



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.SUS-PHI/2022/PN.Sng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 Nama : BAYI AHYAR  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Kopo , 03 April 1976  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Nyompok tegah Rt 002/rw 003, Desa Nyompok, Kec. Kopo Kab serang, Propinsi Banten
- 2 Nama : KOIM  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Tangerang 18 Agustus 1973  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Pabuaran Rt 021/ Rw 003 Desa Jayanti Kecamatan Jayanti , Kab. Tangerang, Propinsi Banten
- 3 Nama : SURYANI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang 09 September 1967  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Cibereum , Rt 004 /RW 002 Desa Cikande Kec. Cikande, Kab. Serang, Propinsi Banten;
- 4 Nama : SARJIMAN  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Sleman , 08 Agustus 1972  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Brajan Rt 001 /Rw 012, Desa Sendang Agung , Kec. Minggir, Kab. Tangerang, Propinsi Banten
- 5 Nama : AHMAD MADHI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang 28 Maret 1978  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Pasir Prumpung,Rt 002/ RW 004, Desa Songgowijaya , Kec. Cikande, Kab. Serang, Propinsi

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Banten

- 6 Nama : SUMIYATI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat tanggal lahir : Serang , 03 April 1979  
Pekerjaan : Karyawan Swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Cawan Rt. 006/Rw 003 Desa Gabus, Kec. Kopo,  
Kab. Serang , Propinsi Banten;
- 7 Nama : MUSYANTI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat tanggal lahir : Sleman 22 Januari 1966  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perumahan BCI Blok F Rt 005 Rw 006 , Desa  
Cikande ,Kec. Cikande, Kab. Serang, Propinsi Banten
- 8 Nama : DASIMEN  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat tanggal lahir : Sleman 24 Juli 1977  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Tarkol No 01 Rt 003/ Rw 002, Desa  
Cikande ,Kec. Cikande, Kab.Serang,Propinsi Banten
- 9 Nama : HARJAYA  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Jakarta 23 April 1978  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp.Pabuaran Rt 003/ Rw 004, Desa Cikande, Kec.  
Cikande, Kab Serang Propinsi Banten
- 10 Nama : BAJRI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang 12 Desember 1967  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Cawan Rt 006/ Rw 003, Desa Gabus, Kec. Sopo,  
Kab Serang Propinsi Banten
- 11 Nama : SUKNAMAN  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Tangerang 03 April 1978  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Pasirab Saung Rt 019/ Rw 005, Desa Jayanti,  
Kec. Jayanti, Kab Tangerang Propinsi Banten

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Nama : JANA  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang 01 Mei 1975  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Pabuaran Rt 003/ Rw 002, Desa Cikande, Kec.  
Cikande, Kab Serang Propinsi Banten
- 13 Nama : YUTIMAH  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Kuningan 17 Maret 1978  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Dusun Wage Rt 006/ Rw 002, Desa Sangkurip,  
Kec. Cigananmekar Kab Kuningan Propinsi Jawa  
Barat
- 14 Nama : MUSLIM  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang 23 Juni 1972  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia
- 15 Nama : IMAM GHOZALI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Wonoadi  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Garedung Rt 001/ Rw 001, Desa Nyompok, Kec.  
Kopo, Kab Serang Propinsi Banten
- 16 Nama : HERMAWAN  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Seleman 13 Mei 1971  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Kurhman III, Desa Margodadi, Kec. Seyegan,  
Kab Sleman Propinsi Yogyakarta
- 17 Nama : CARDI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Kuningan 10 Agustus 1967  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Ciberumrum Rt 004/ Rw 002, Desa Cikande,  
Kec. Cikande, Kab Serang Propinsi Banten
- 18 Nama : EUIS SUHARTINI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Jakarta 08 September 1979

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Pasir Manjul Rt 016/ Rw 003, Desa Gabus, Kec.  
Kopo, Kab Serang Propinsi Banten

19 Nama : IRWANTO  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Purworejo 18 April 1980  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Brontoseno Rt 035/ Rw 014, Desa Kingcang  
Wetan , Kec. Jiwan, Kab Mandiun Propinsi Jawa  
Timur

20 Nama : JAWADI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Magelang 30 September 1969  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Pengkolan Asem Rt 001/ Rw 001, Desa Cikande,  
Kec. Cikande , Kab Serang Propinsi Banten

21 Nama : SARPI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Tangerang 09 Juli 1965  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Garahieum Rt 018/ Rw 008, Desa Jayanti, Kec.  
Jayanti, Kab Tangerang Propinsi Banten

22 Nama : RAFIUDIN  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang 01 Mei 1972  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Cibeureum Rt 004/ Rw 002, Desa Cikande, Kec.  
Cikande Kab Serang Propinsi Banten

23 Nama : UDIN  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang 06 Februari 1967  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Tarkolot Rt 003/ Rw 002, Desa Cikande, Kec.  
Cikande, Kab Tangerang Propinsi Banten

24 Nama : HASTANTO  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Solo 02 Desember 1976  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kp. Cibeureum Rt 004/ Rw 002, Desa Cikande, Kec.  
Cikande Kab Serang Propinsi Banten

25 Nama : RAMAN SUKMANA  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Bandung 09 Mei 1963  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Nyonpok tengah Rt 005/ Rw 003, Desa Kopo,  
Kec. Pasar Kamis, Kab Serang Propinsi Banten

26 Nama : SUGENG PRAYITNO  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Bangkang 24 April 1972  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Cibeureum Rt 004/ Rw 002, Desa Cikande, Kec.  
Cikande Kab Serang Propinsi Banten

27 Nama : SUGIYANTO  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : 44 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Pasiriab Rt 003/ Rw 006, Desa Jayanti, Kec.  
Jayanti, Kab Tangerang Propinsi Banten

28 Nama : SAUDI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang 03 Mei 1975  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Nyoompok girang Rt 003/ Rw 002, Desa  
nyompok ,Kec. Kopo, Kab Serang Propinsi Banten

29 Nama : I ROYADI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang, 02 Maret 1978  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Garedung Rt 002/ Rw 001, Desa Careng Udik  
, Kec. Kopo, Kab Serang Propinsi Banten

30 Nama : MURDANI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Jakarta 10 Desember 1965  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Kedalang Rt 010/ Rw 005, Desa Mander, Kec.  
Bandung, Kab Serang Propinsi Banten

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Nama : SUWANDI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Sragen 08 Februari 1974  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Pasir Awi Rt 003/ Rw 002, Desa Suka Asih, Kec.  
Pasar Kamis, Kab Tangerang Propinsi Banten
- 32 Nama : JUMERI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Banjumas 25 Mei 1967  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perum Bumi Cikande Indah D 5/No 05, Rt 002/ Rw  
006, Desa Cikande, Kec. Cikande, Kab Serang  
Propinsi Banten
- 33 Nama : TRIKUAT  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Sleman 25 Juli 1973  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perumahan BCI Blok D 12, No.4 Rt 002/ Rw 006,  
Desa Cikande, Kec. Cikande, Kab Serang Propinsi  
Banten
- 34 Nama : DARYONO  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Subang 06 Juli 1970  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perumahan Bumi Cikande Indah Blok G2 No04 Rt  
003/ Rw 004, Desa Cikande, Kec. Cikande, Kab  
Serang Propinsi Banten
- 35 Nama : HARTONO  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Madiun 24 April 1973  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perumahan BCI Blok D 12 No. 4, Rt 002/ Rw 006,  
Desa Cikande, Kec. Cikande, Kab Serang Propinsi  
Banten
- 36 Nama : BAIJURI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang 02 April 1971  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Perumahan BCI Blok B 6 No. 6/7, Rt 002/ Rw 006,  
Desa Cikande, Kec. Cikande, Kab Serang Propinsi  
Banten

37 Nama : ANWAR  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : 44 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEx  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Pasir Awi Rt 003/ Rw 002, Desa Suka Asih, Kec.  
Pasar Kamis, Kab Tangerang Propinsi Banten

38 Nama : KASTOLANI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang 20 Oktober 1976  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEx  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Patikus Rt 004/ Rw 002, Desa Situterte, Kec.  
Cikande, Kab Serang Propinsi Banten

39 Nama : SARDIMAN  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Banyumas ,07 Juni 1976  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEx  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Patikus Rt 004/ Rw 002, Desa Situterte, Kec.  
Cikande, Kab Serang Propinsi Banten

40 Nama : AGUS SUTARTO  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 04 Juni 1978  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEx  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Patikus Rt 004/ Rw 002, Desa Situterte, Kec.  
Cikande, Kab Serang Propinsi Banten

41 Nama : ELI ROHMAN  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Pandeglang 03 September 1976  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEx  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perumahan Jayanti Residence Blok A No. 3 Rt 024/  
Rw 009, Desa Jayanti, Kec. Jayanti, Kab Tangerang  
Propinsi Banten

42 Nama : MARJUKI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang 11 Maret 1972  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEx  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kp. Cibeureum Rt 004/ Rw 002, Desa Cikande, Kec.  
Cikande Kab Serang Propinsi Banten

43 Nama : SUSANTO  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang 08 Agustus 1976  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Bojong Rt 018/ Rw 001, Desa Bakung, Kec.  
Cikande, Kab Serang Propinsi Banten

44 Nama : SANITA  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang 07 Februari 1968  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Duda Rt 004/ Rw 001, Desa Julang, Kec.  
Cikande, Kab Serang Propinsi Banten

45 Nama : DULSALAM  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang 07 Februari 1968  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Kamurang Rt 016/ Rw 002, Desa Bakung, Kec.  
Cikande, Kab Serang Propinsi Banten

46 Nama : AGUS  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang 06 Januari 1969  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Nyomok tengah Rt 005/ Rw 003, Desa Nyomok,  
Kec.Kopo, Kab Serang Propinsi Banten

47 Nama : SARONI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang 04 September 1964  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Pabuaran Rt 001/ Rw 004, Desa Cikande, Kec.  
Cikande, Kab Serang Propinsi Banten

48 Nama : NASIR  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang 04 juni 1969  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Dahu Utara Rt 004/ Rw 007, Desa Parigi, Kec.  
Cikande, Kab Serang Propinsi Banten

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 Nama : SUWARDI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang 15 Februari 1974  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Cibeureum Rt 004/ Rw 002, Desa Cikande, Kec.  
Cikande Kab Serang Propinsi Banten
- 50 Nama : SANWANI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang 10 April 1967  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Gabus Rt 011/ Rw 006, Desa Gabus, Kec.  
Kopo, Kab Serang Propinsi Banten
- 51 Nama : MUSTOFA  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Purorejo 28 Februari 1970  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Kukun Rt 001/ Rw 002, Desa Parigi, Kec.  
Cikande, Kab Serang Propinsi Banten
- 52 Nama : SITI RAHAYU  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat tanggal lahir : Banjarnegara 01 Oktober 1969  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Tarikolot Rt 003/ Rw 002, Desa Cikande, Kec.  
Cikande, Kab Serang Propinsi Banten
- 53 Nama : SUKIRNO  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Brebes 02 Maret 1969  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln Dharmas Rt 006/Rw 001, Desa Cimandala, Kec.  
Sukaraja, Kab Bogor Propinsi Jawa Barat
- 54 Nama : AHMAD KUSAERI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Brebes 11 Desember 1957  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Ciujung Rt 001/ Rw 010, Desa Ciujung, Kec.  
Sukaraja, Kab Bogor Propinsi Jawa Barat
- 55 Nama : MUHAMMAD SYAFARUL . A  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Medan 14 Januari 1967  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Cikande Permai T 23 No. 31 Rt 004/ Rw 009,  
Desa cikande Permai, Kec. Cikande, Kab Serang  
Propinsi Banten

56 Nama : MOCHAMAD FAHRUDIN  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Sleman 16 Maret 1973  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Cikande Permai T 18 No. 02, Rt 008/ Rw 008,  
Desa Situ Terate, Kec. Cikande, Kab Serang  
Propinsi Banten

57 Nama : ENDANG IRIANI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat tanggal lahir : Lamongan 29 Januari 1966  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Cikande Permai E 4 No. 4, Rt 004/ Rw 002,  
Desa Cikande Permai, Kec. Cikande, Kab Serang  
Propinsi Banten

58 Nama : MUSLIH  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Metro 07 April 1977  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Cikande Permai T 23 No. 22, Rt 004/ Rw 009,  
Desa Cikande Permai, Kec. Cikande, Kab Serang  
Propinsi Banten

59 Nama : HARTONO  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Ngawi 29 Februari 1968  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Cikande Permai A 5 No. 14, Rt 007/ Rw 005,  
Desa Situ Terate, Kec. Cikande, Kab Serang  
Propinsi Banten

60 Nama : BERNHARD OPUSUNGGU  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Aritonang 22 September 1974  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATLEX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Cikande Permai T9 No. 04, Rt 008/ Rw 008,

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cikande Permai, Kec. Cikande, Kab Serang  
Propinsi Banten

- 61 Nama : BAGUS KUSUMA. W  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Lumajang 08 Maret 1971  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEx  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Cikande Permai E 4 No. 04, Rt 004/ Rw 002,  
Desa Cikande Permai , Kec. Cikande, Kab Serang  
Propinsi Banten
- 62 Nama : MOHAMMAD PURWANTO  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Tegal 12 September 1971  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEx  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perumahan BCI Blok F 2 No.2 Rt 005/Rw 006, Desa  
Cikande, Kec. Cikande, Kab Serang Propinsi Banten
- 63 Nama : SRI WIDODO  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Rembang 24 November 1975  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEx  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perumahan Griya Asri Blok C6 /29 Rt 003/ Rw 008,  
Desa Cikande, Kec. Cikande, Kab Serang Propinsi  
Banten
- 64 Nama : AMIRUDIN  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Krianja 07 Juni 1972  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEx  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Pengkolan Asem Rt 001/ Rw 001, Desa Cikande,  
Kec. Cikande, Kab Serang Propinsi Banten
- 65 Nama : AGUS TRIANA  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Serang 14 Agustus 1975  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEx  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Sukalila Rt 006/ Rw 003, Desa Kapuren, Kec.  
Walantaka, Kab Walantaka Propinsi Banten
- 66 Nama : ADE ROHANAH  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat tanggal lahir : Serang 06 April 1978  
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. FRANS PUTRATEx  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Tarikolot Rt 003/ Rw 002, Desa Ciande Asih,

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cikande, Kab Serang ,Propinsi Banten

Dalam hal ini memberi kuasa kepada yaitu Charlos Fernando Silalahi, S.H., Bonar Nadapdap, S.H., Abda oe Bismillah, S.H., dan Furqon, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum CK & Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Raya Serang pertokoan Serang Trade Center (STC) Legok No. G-08, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan Kota Serang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 082/SKK-VIII/2022/CK Tanggal 15 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada hari Jumat, tertanggal 26 Agustus 2022, Nomor 358/SK.HUK/PHI/2022/PN. Srg, selanjutnya diseselsanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

## M E L A W A N :

**PT FRANS PUTRATEX**, berkedudukan di Jl. Raya Kopo-Maja Km.1, Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Dalam hal ini diwakili oleh WONGWA GROHO, selaku Direktur PT. FRANS PUTRATEX yang memberikan kuasa kepada MOHAMAD YUSUP, SH., LL.M., HASURI, SH., HENDI EFFENDI, SH., ARIYAN SUBAKTI, SH., MASHUR AULIA ADAD, SH., dan M. FACHMI FACHREZI, SH., MH. adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum MOHAMAD YUSUP & PARTNERS (MYP LAW FIRM) yang beralamat kantor di Jl. Raya Sepang, Lingk. Sepang, Rt.02 Rw. 01 Kel. Sepang, Kec. Taktakan,

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Serang - Provinsi Banten, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/HCL/FPT/LGL/EXT/IX/2022 tanggal 14 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang dalam Register Nomor 343/SK.HUK/PHI/2022/PN.Srg, pada hari Senin tanggal 19 September 2022; selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah mendengar keterangan para saksi-saksi;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal, 29 Agustus 2022 dengan register Nomor 122/Pdt.SUS-PHI/2022/PN.Srg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa gugatan ini diajukan setelah melewati proses Bipartit dan Mediasi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 83 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor 567/0045/HI tertanggal 18 Januari 2021. Dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;
2. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja dan/atau karyawan di PT FRANS PUTRATEX, berkedudukan di Jl. Raya Kopo-Maja Km.1, Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
3. Bahwa Para Penggugat merupakan atau tergolong Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap;
4. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum (hubungan industrial), dimana Para Penggugat adalah karyawan Tergugat yang telah bekerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	LAMA	JABATAN
----	------	------	---------

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BEKERJA	TERAKHIR
1.	BAYI AHYAR	27 Tahun	Operator
2.	KOIM	27 Tahun	Operator
3.	SURYANI	27 Tahun	Operator
4.	SARJIMAN	25 Tahun	Operator
5.	AHMAD MADHI	21 Tahun	Operator
6.	SUMIYATI	21 Tahun	Operator
7.	MUSYANTI	25 Tahun	Operator
8.	DASINEM	26 Tahun	Operator
9.	HARJAYA	28 Tahun	Operator
10.	BAJRI	26 Tahun	Operator
11.	SUKNAMAN	27 Tahun	Operator
12.	JANA	27 Tahun	Operator
13.	YUTIMAH	25 Tahun	Operator
14.	MUSLIM	25 Tahun	Operator
15.	IMAM GHOZALI	21 Tahun	Operator
16.	HERMAWAN	27 Tahun	Operator
17.	CARDI	21 Tahun	Operator
18.	EUIS SUHARTINI	25 Tahun	Operator
19.	IRWANTO	29 Tahun	Operator
20.	JAWADI	25 Tahun	Operator
21.	SARPI	29 Tahun	Danru Security
22.	RAFIUDIN	25 Tahun	Security
23.	UDIN	29 Tahun	Danru Security
24.	HASTANTO	24 Tahun	Operator
25.	RAHMAN SUKMANA	27 Tahun	Operator
26.	SUGENG PRAYITNO	27 Tahun	Operator
27.	SUGIYANTO	25 Tahun	Operator
28.	SAUDI	21 Tahun	Operator
29.	I ROYADI	25 Tahun	Driver
30.	MURDANI	19 Tahun	Operator
31.	SUWANDI	9 Tahun	Op. MTN
32.	JUMERI	25 Tahun	Operator
33.	TRIKUAT	19 Tahun	Driver
34.	DARYONO	24 Tahun	Operator
35.	HARTONO (B)	25 Tahun	Operator
36.	BAIJURI	25 Tahun	Operator
37.	ANWAR	26 Tahun	Operator
38.	KASTOLANI	27 Tahun	Operator
39.	SARDIMAN	27 Tahun	Supervisor
40.	AGUS SUTARTO	29 Tahun	Operator
41.	ELI ROHMAN	25 Tahun	Operator
42.	MARJUKI	27 Tahun	Supervisor
43.	SUSANTO	26 Tahun	Operator
44.	SANITA	27 Tahun	Op. MTN
45.	DULSALAM	25 Tahun	Operator
46.	AGUS	26 Tahun	Operator
47.	SARONI	29 Tahun	Supervisor
48.	NASIR	25 Tahun	Operator
49.	SUWARDI	25 Tahun	Operator
50.	SANWANI	29 Tahun	Supervisor
51.	MUSTOFA	26 Tahun	Operator
52.	SITI RAHAYU	28 Tahun	Driver
53.	SUKIRNO	27 Tahun	Staff Laborat
54.	AHMAD KUSAERI	26 Tahun	Driver

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.	MUHAMMAD SYAFARUL. A	27 Tahun	Staff DF
56.	MOCHAMAD FAHRUDIN	27 Tahun	Staff Finance
57.	ENDANG IRIANI	9 Tahun	Op. MTN
58.	MUSLIH	25 Tahun	Supervisor
59.	HARTONO	21 Tahun	Driver
60.	BERNHARD OPUSUNGGU	27 Tahun	Op.MTM
61.	BAGUS KUSUMA. W	27 Tahun	Operator
62.	MOHAMMAD PURWANTO	26 Tahun	Supervisor
63.	SRI WIDODO	24 Tahun	Operator
64.	AMIRUDIN	26 Tahun	Staff
65.	AGUS TRIANA	24 Tahun	Operator
66.	ADE ROHANAH	26 Tahun	Operator

5. Bahwa Para Penggugat selama bekerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun didalam Perusahaan Tergugat tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan, Sanksi atau hal apun yang kontraproduktif yang berdampak bagi Tergugat dalam menjalankan perusahaanya;
6. Bahwa pada tanggal 08 April 2020 Para Penggugat yang pada saat itu diwakili oleh Serikat Pekerja diundang semua jajaran Menagement Supervisor, Kepala Seksi, Kepala Bagian baik di jajaran Mengament PT. Frans Putratex/Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Manager dan Factory Manger (Sdr. Iwan Setiawan dan Sdr. Very Cahyadi) melaksanakan pertemuan untuk membahas rencana Libur Panjang di lingkungan PT. Frans Putratex/Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 15 April 2020 Para Penggugat yang pada saat itu diwakili oleh Serikat Pekerja diundang semua jajaran Menagement Supervisor, Kepala Seksi, Kepala Bagian baik di jajaran Mengament PT. Frans Putratex/Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Manager dan Factory Manger (Sdr. Iwan Setiawan dan Sdr. Very Cahyadi) untuk membahas lebih lanjut soal libur panjang dari tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 dalam pertemuan tersebut terdapat pembahasan dan anjuran untuk disosialisasikan kepada seluruh karyawan antara lain sebagai berikut:
  - Upah semua Karyawan PT. Frans Putratex/Tergugat untuk bulan april akan di bayar full (semua) sesuai gaji yang diterima oleh Para Penggugat;
  - Libur Panjang dari tanggal 16 April 2020 sampai dengan 28 April 2020 akan diperhitungkan dalam pemotongan cuti bagi karyawan yang mempunyai cuti tahunan;

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



- Perusahaan mempunyai kebijakan bagi karyawan selama libur panjang dari tanggal 16 April 2020 sampai dengan 28 April 2020 yang tidak mempunyai cuti akan diberikan hutang cuti tahunan;
8. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2020 Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk menanyakan kepastian soal pembayaran upah bulan April 2020 yang sampai dengan sekarang belum diterima oleh Para Penggugat;
  9. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk menanyakan kepastian soal pembayaran upah bulan April 2020 yang sampai dengan sekarang belum diterima oleh Para Penggugat;
  10. Bahwa pada tanggal 18 Mei secara tiba-tiba dan tanpa sebab yang jelas Tergugat mengeluarkan dan/atau menerbitkan Surat Pengumuman Nomor 037/LGL/FPT/INT/V/2020 yang pada pokoknya menyampaikan kepada seluruh Karyawan mengenai kondisi Perusahaan/Tergugat yang sudah tidak efektif beroperasi selama 8 sampai dengan 9 bulan sehingga kesulitan dan, dan kondisi perusahaan yang sudah tidak memproduksi lagi dan pabrik tutup akibat dari wabah Covid-19;
  11. Bahwa sengketa Hubungan Industrial antara Para Penggugat dan Tergugat berawal saat Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat. Tergugat merumahkan Para Penggugat pada bulan 16 April 2020 dan dirumahkan sampai jangka waktu yang tidak ditentukan oleh Tergugat;
  12. Bahwa Perundingan Mediasi (Tripartit) tidak menghasilkan kesepakatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang telah menerbitkan Nota Anjuran Nomor 567/0045/HI tertanggal 18 Januari 2021 dengan perihal Anjuran yang isinya:

**"Menganjurkan"**

- 1) Putus Hubungan Kerja antara Pihak Perusahaan PT. Frans Putratex dengan Pihak Pekerja an. Sdr. Anang Sugito, dkk (125 org) sejak tanggal 18 Mei 2020;
- 2) Agar Pihak Perusahaan PT. Frans Putratex dan Pihak Pekerja an. Sdr. Anang Sugito, dkk (125 org) dapat merundingkan kembali tentang pemutusan hubungan kerja tersebut sesuai dengan pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pertimbangan Covid 19;
- 3) Agar Pihak Perusahaan PT. Frans Putratex dapat memberikan hak kepada Pihak Pekerja an. Sdr. Anang Sugito, dkk (125 org) berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

*Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Nomor 567/0045/HI tertanggal 18 Januari 2021 dengan Perihal Anjuran tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang telah berkesimpulan PHK yang dilaksanakan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah PHK dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 UU Ketenagakerjaan;

13. Bahwa karena Tergugat merumahkan Para Penggugat, namun ternyata tindakan merumahkan Para Penggugat tidak dibarengi dengan membayar hak-hak Para Penggugat saat merumahkan berupa membayar upah para Penggugat. Tindakan Tergugat bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998 Tentang Upah Pekerjaan Dirumahkan. Pada surat edaran Menteri pada ayat 1 dan ayat 2 pada pokoknya mengatur jika Pengusaha merumahkan Pekerja maka Pengusaha wajib untuk membayar Upah Pekerja secara penuh. Upah dapat dipotong jika telah diatur dalam perjanjian kerja. Tetapi jika tidak ada perjanjian kerja maka pemotongan upah harus ada kesepakatan dengan pekerja atau serikat pekerja. Kemudian tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Peanggunan Covid 19 II angka 4 “ bagi Perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan Pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan covid 19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/buruh;
14. Bahwa walaupun belum ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat tentang dirumahkan dan Para Penggugat juga menanyakan tentang upah namun ternyata Tergugat tetap saja Merumahkan para Penggugat dan tidak membayar upah Para Penggugat dan juga tidak menentukan sampaikan Para Penggugat dipanggil kerja Kembali;
15. Bahwa tindakan Tergugat yang merumahkan Para Penggugat tanpa memberi upah yang menjadi hak para Penggugat, kemudian tidak menentukan kapan dipanggil kembali kerja adalah tindakan tidak sah dan telah melanggar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998 Tentang Upah Pekerjaan Dirumahkan dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/3/HK.04/III/2020 tentang

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Peanggunan Covid 19;

16. Bahwa karena tindakan Tergugat tidak sah, maka Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dan dapat dikategorikan Pemutusan Hubungan Kerja karena Efisiensi seperti yang dimaksud dalam pasal 164 ayat 3 UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi untuk itu Tergugat diwajibkan membayar Upah Pesangon 2 kali ditambah Uang Penghargaan masa kerja dan uang Penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (2),(3),(4) serta Tunjangan hari raya yang belum dibayar tahun 2020. Pembayaran upah Pesangon, PMK, Penggantian Hak dan Tunjangan hari raya dibayarkan secara tunai dan tanpa diangsur;
17. Bahwa karena Tergugat telah melakukan PHK sepihak karena alasan efisiensi maka Tergugat diwajibkan membayar Upah yang didasarkan pada pasal 151 ayat 2 dan juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2011 tentang Permohonan Upah Proses pada frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat wajib membayar upah proses kepada Penggugat selama 6 bulan berturut turut secara tunai dan tidak diangsur terhitung sejak Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat pada tanggal 16 April 2020;
18. Bahwa menurut Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut:
  - (2) Kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public;
19. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan Surat Pengumuman Nomor 037/LGL/FPT/INT/V/2020 yang pada pokoknya menyampaikan kepada seluruh Karyawan mengenai kondisi Perusahaan/Tergugat yang sudah tidak efektif beroperasi selama 8 sampai dengan 9 bulan sehingga kesulitan dan, dan kondisi perusahaan yang sudah tidak berproduksi lagi dan pabrik tutup akibat dari wabah Covid-19 harus diuji keabsahan, dan kejelasannya sesuai dengan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mewajibkan Tergugat memberikan bukti dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Para Penggugat;

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selanjutnya Para Penggugat akan menghitung hak-hak para Penggugat akibat tindakan PHK sepihak Tergugat. Hak-hak Para Penggugat diuraikan sebagai terlampir dalam TABEL 1 Gugatan ini.
21. Bahwa untuk menjamin kepastian maka Para Penggugat memohon agar majelis Hakim meletakkan sita jaminan pada barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan menyatakan sah sita jaminan dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang;
22. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini didasarkan atas alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum Kasasi atau perlawanan dari Tergugat;

Berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan antara Para Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan kerja;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pekerja tetap/Pekerja Perjanjian Waktu Tidak Tertentu pada Tergugat;
4. Menyatakan Tindakan Tergugat merumahkan Para Penggugat tanpa batas waktu dan tanpa pemberian upah adalah Perbuatan yang tidak sah dan tidak berdasar hukum;
5. Menyatakan akibat tindakan Tergugat merumahkan Para Penggugat tanpa batas waktu adalah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak karena alasan efisiensi;
6. Menghukum Tergugat membayar upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, penggantian Hak dan cuti yang belum dibayarkan secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagaimana terlampir dalam TABEL 2 Gugatan ini;
7. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang;

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintakan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat;

9. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, telah hadir kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai sampai dengan sebelum perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal, 26 September 2022, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

I. Para penggugat tidak memiliki legal standing eror in persona

1. Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Hubungan Industrial Karena Surat Kuasa Mengandung Cacat Formil

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar bagi Kuasa Hukum Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial in Casu seharusnya dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemberi Kuasa dengan maksud perkara Khusus ditujukan untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Tergugat di Pengadilan hubungan Industrial Serang.

Bahwa setelah Tergugat mencermati Surat Kuasa dan Surat Gugatan Para Penggugat, didalam penulisan Identitas Pemberi Kuasa dan Identitas Penggugat Prinsipal tertulis Alamat Para Penggugat seluruhnya dengan

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat "Jl. Raya Cikande Kopo Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kab. Serang- Banten."

Bahwa penulisan alamat Para Penggugat tersebut tidak sesuai dan berbeda sama sekali dengan alamat Para Penggugat sesuai dengan alamat yang tertera dalam Katru Tanda Penduduk Para Penggugat. Oleh karenanya Surat Kuasa dan Surat Gugatan Para Penggugat dibuat dengan tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para Penggugat dengan benar, sehingga surat kuasa Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya mengandung Cacat Formil. Dengan fakta adanya cacat formil dalam surat kuasa maka mengakibatkan Kuasa Hukum para Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk bertindak dan/atau mewakili Para Penggugat untuk mendaftarkan gugatan dan bersidang di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara a quo. Hal demikian dapat dikatakan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena surat kuasa yang cacat hukum. oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke).

Bahwa mengenai Surat Kuasa Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA"), yaitu diantaranya : (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan kata lain, surat kuasa khusus cacat formil.

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, apabila ternyata surat kuasa khusus tersebut terdapat kekurangan dalam syarat-syaratnya, maka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara sebagaimana telah ditegaskan dalam SEMA Nomor 01 Tahun 1971.

2. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Hubungan Industrial Karena Tidak dapat menunjukan Kartu Tanda Penduduk Asli kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara A quo Bahwa hingga persidangan terakhir yang diselenggarakan, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak dapat menunjukan Kartu Tanda Penduduk Asli kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, padahal berdasarkan kelaziman serta syarat-syarat dalam persidangan perkara PHI, Para Pihak harus dapat menunjukkan Identitas asli kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara di awal persidangan.

Dengan adanya fakta bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukan Identitas asli kepada Majels Hakim pemeriksa perkara diawal persidangan, mengandung dugaan keras ikhwal apakah benar Para Penggugatlah yang mengajukan Gugatan, dan ikhwal kebenaran Pemberian dan penandatanganan surat kuasa Para Pemberi Kuasa/ Para Pengugat Prinsipal, sehingga hal demikian dapat dikatakan bahwa Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. Tentang gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan para penggugat belum saatnya untuk diajukan (premateur) karena tidak melalui proses musyawarah bipartit.

Bahwa gugatan Penggugat adalah premateur tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah masih sangat premature atau dengan kata lain gugatan Para Penggugat tersebut masih terlampau dini, dengan kata lain gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan Hubungan Industrial oleh karena dasar gugatan Para Penggugat belum atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
2. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka 1 Posita Gugatan yang pada intinya menerangkan bahwa gugatan ini diajukan setelah melewati proses Bipartit dan Mediasi berdasarkan Nota Anjuran oleh

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Serang Nomor 567/0045/HI tertanggal 18 Januari 2021. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya dalam Eksepsi, Gugatan Para Penggugat diajukan dengan tidak terlebih dahulu melalui Proses Bipartit, hal tersebut Tergugat sampaikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana title gugatan Para Penggugat, Jenis Perselisihan dalam gugatan ini adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) mewajibkan agar sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial seharusnya terlebih dahulu Melakukan upaya penyelesaian Perselisihan melalui perundingan Bipartit dengan pembahasan sesuai dengan Jenis perselisihan yang ditentukan dalam Pasal 2 UU PPHI.

Vide: Pasal 3 Ayat (1) UU PPHI

“Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.”

- 2) Bahwa apabila Para Penggugat telah mendalilkan perundingan Bipartit telah dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 22 Mei 2020 sebagaimana risalah Bipartit yang ditandatangani, akan tetapi dalam perundingan bipartit tersebut hanya membahas mengenai Upah Bulan April dan THR tahun 2020, sama sekali tidak ada pembahasan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana didalilkan Para Penggugat. Bahwa perselisihan mengenai Upah adalah merupakan jenis perselisihan Hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU PPHI, sedangkan gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja.
- 3) Bahwa dengan tidak dilakukannya Perundingan Bipartit mengenai PHK, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan dalam UU PPHI, oleh karena Gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 4) Bahwa selain daripada itu, dalam pertemuan tersebut Para Penggugat tidak hadir seluruhnya secara langsung dalam perundingan, dimana yang hadir dalam perundingan tersebut hanya 23 (dua Puluh Tiga) orang saja, sedangkan selebihnya tidak menghadiri perundingan. Ke-23 (dua puluh tiga) orang tersebut adalah :

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



NO	NAMA	NO	NAMA	NO	NAMA
1	M. Fahrudin	9	Udin	17	Endang Triani
2	Abdul basith	10	Marjai	18	Nur Hasanah
3	Ihwan Sambudi	11	Edi J	19	Rosmaid S
4	Yeni Rustandi	12	Sugeng P	20	Ehcu
5	Muslim	13	Adi Purwanto	21	Asmawi
6	Anang J	14	Roiwansyah	22	Very C
7	Rafudin	15		23	M . Syafaul
8	Fathullah	16	Sabar S		

Bahwa selain nama-nama Para Penggugat tersebut diatas, tidak pernah melakukan musyawarah Bipartit.

- 5) Bahwa benar Perundingan Bipartit dapat dilakukan dengan diwakili oleh Serikat Pekerja, namun demikian untuk dapat mewakili Para Pekerja / Para Penggugat, harus dengan adanya surat kuasa yang diserahkan kepada Pihak Perusahaan dalam Hal ini kepada Tergugat. Namun dalam perundingan tersebut Tergugat tidak pernah menerima Surat Kuasa dari Serikat Pekerja yang mewakili. Dengan adanya fakta tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Gugatan Para Penggugat Premateur atau belum waktunya diajukan karena Para Penggugat belum menempuh proses musyawarah Bipartit, dengan demikian perkara ini sepatutnya belum dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebelum proses mediasi dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bilamana dihubungkan dengan Dalil Gugatan Para Penggugat dalam Posita Gugatannya, maka telah ternyata dan terbukti dengan sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat belum saatnya untuk diajukan (premateur). Dengan demikian maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

III. Tentang gugatan para penggugat tidak jelas/ kabur (obscure libel);

Sebelum membahas pokok eksepsi dalam point ini, ijin kami ketengahkan terlebih dahulu perihal syarat formil suatu gugatan. Bahwa surat gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, oleh karena itu surat gugatan tidak boleh cacat hukum, atau dengan kata lain surat gugatan haruslah sempurna. Surat gugatan yang tidak sempurna berakibat tidak menguntungkan bagi pihak Penggugat, karena hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

HIR maupun R.Bg hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan, sedangkan tentang persyaratan mengenai isi gugatan tidak mengaturnya.

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Persyaratan mengenai isi gugatan dapat diketemukan dalam Pasal 8 No.3 Rv yang pada pokoknya berisikan :

- Identitas Para Pihak
- Posita/Fundamentum Petendi
- Tuntutan (Petitum)

Terkait syarat formal suatu gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan eksepsi perihal surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang secara rinci Tergugat uraikan dibawah ini.

## 1. Tentang Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil (Error In Subjecto)

Di dalam surat gugatan harus diuraikan secara jelas, tegas dan lengkap identitas dari masing-masing pihak, baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, yang menyangkut tentang nama lengkap, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal (domisili). Kesalahan dalam menentukan identitas pihak dapat berakibat gugatan salah alamat (error in subjecto).

Bahwa setelah Tergugat mencermati Surat Kuasa dan Surat Gugatan Para Penggugat, didalam penulisan Identitas Para Penggugat (Prinsipal) tertulis Alamat Tergugat seluruhnya dengan alamat "Jl. Raya Cikande Kopo Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kab. Serang- Banten."

Bahwa penulisan alamat Para Penggugat tersebut tidak sesuai dan berbeda sama sekali dengan alamat Para Penggugat Sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat. Oleh karenanya Surat Gugatan Para Penggugat dibuat dengan tidak Menyebutkan identitas dan kedudukan para dengan benar yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur dikarenakan mengandung Cacat Formil karena salah menuliskan kedudukan / alamat Para Penggugat, dengang demikian akibat kesalahan dalam menentukan identitas pihak Penggugat berakibat gugatan salah alamat (error in subjecto). oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

## 2. Tentang Gugatan Tidak Jelas/ Kabur (Obscuure Libel) Karena Tidak Diuraikan Secara Terperinci Dalam Posita Dan Petitum Gugatan

Menurut literature hukum yang ada Posita atau fundamentum petendi adalah uraian-uraian yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan maupun tuntutan. Penggugat dalam menyusun gugatan harus menguraikan secara jelas tentang obyek sengketa, hubungan hukum (korelasi yuridis) antara subyek dan obyek sengketa, alas hak yang dijadikan dasar dan alasan untuk menuntut obyek sengketa, kerugian-

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



kerugian yang timbul (bila ada) harus diperinci. Surat gugatan yang disusun secara tidak jelas atau kabur (obscuur libel), berakibat hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Sedangkan Tuntutan atau petitum adalah segala sesuatu yang oleh Penggugat diminta (dituntut) dan diharapkan akan dikabulkan dalam putusan hakim. Oleh karena itu tuntutan yang diajukan oleh Penggugat harus jelas dan tegas dengan mendasarkan pada posita yang ada. Berdasarkan Pasal 178 HIR, hakim dalam putusannya dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat (Asas Ultra Petita).

Bahwa tuntutan hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja dalam Gugatan Penggugat sebagaimana Posita pada angka 20 dan dalam Petitum Angka 6 tidak merincikan jumlah Pesangon, Penghargaan masa kerja, dan Penggantian hak sesuai dengan setandar dan kelaziman suatu surat gugatan, dan hanya tertuliskan redaksi "hak-hak Para Penggugat diuraikan sebagai terlampir dalam TABEL 1", sedangkan dalam surat gugatan yang diajukan tidak ada kalimat yang menerangkan bahwa "lampiran / tabel menjadi satu kesatuan dalam surat gugatan". Dengan demikian antara surat gugatan dengan lampiran dan tabel adalah dua objek/ dokumen yang berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan Para Penggugat dibuat dengan tidak merinci nilai tuntutan Hak pesangon masing-masing Penggugat.

Bahwa Gugatan Penggugat yang tidak menguraikan secara terperinci tuntutan Hak-hak nya (kerugian-kerugian yang timbul), mengakibatkan Surat gugatan yang disusun secara tidak jelas atau kabur (obscuur libel), oleh karenanya sudah sepatutnya dan berdasarkan menurut hukum apabila Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

3. Tentang Ketidacermatan Dan Ketidakmampuan Penggugat Dalam Menyusun, Merumuskan Gugatan Sehingga Gugatan Tidak Jelas/ Kabur (Obscuure Libel);
  - 1) Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam register Perkara Nomor; 123/Pdt.Sus.PHI /2022/PN.Srg, dalam title Gugatan / perihal gugatan adalah GUGATAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Sedangkan dalam positanya Penggugat mendalilkan mengenai permasalahan Perselisihan Hak, serta petitumnya Penggugat meminta / menuntut untuk dibayarkan Kekurangan Upah yang belum dibayar, Kekurangan Upah, Serta THR

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



yang belum dibayar yang notabene merupakan bentuk tuntutan Hak yang masuk dalam kualifikasi Perselisihan HAK . Hal tersebut secara nyata membuktikan ketidak sinkronan antara title/ Judul gugatan dengan posita maupun petitum gugatan, sehingga gugatan tidak jelas /kabur (obscure libel).

Bahwa Pasal 1 angka (1) dan (2) UU No 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur :

(1) Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(2) Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Bahwa dalam pokok gugatan Para Penggugat Pada Posita Angka 16, 17 pada pokoknya adalah mempermasalahkan kompensasi berupa pembayaran Kekurangan Upah, Serta THR yang belum dibayar, sehingga apabila dikaitkan dengan definisi perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 92) dan (4) Undang-Undang No 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatas, maka jenis perselisihan dalam perkara a quo adalah jenis Perselisihan Hak dan bukan Serselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dalam titel Gugatan Penggugat. Sehingga Gugatan Penggugat yang ber titelkan/ berjudul Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja merupakan gugatan yang salah dalam menentukan jenis perselisihan. Gugatan yang demikian merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil suatu gugatan, dan karena gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil maupun materiil karena terdapat kerancuan dan kesalahan antara title dengan isi gugatan, gugatan yang demikian merupakan gugatan yang kabur (obscuur libel) oleh karena itu gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvenkelijke veerklaard).

2) Bahwa kemudian Para Penggugat dalam Petitum angka 6 menuliskan pokok tuntutan dengan redaksi "menghukum tergugat membayar upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, penggantian hak dan cuti yang belum dibayarkan secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagaimana terlampir dalam tabel 2...."

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Bahwa apa yang menjadi pokok tuntutan Para Penggugat tidak diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, bahwa didalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak mengenal istilah “Upah Pesangon” ataupun “Upah Penghargaan Masa Kerja”.

Oleh karena Tuntutan Para Penggugat tidak diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, mengingat Peradilan Hubungan Industrial juga merupakan Peradilan yang bersifat khusus yang praktiknya mendasarkan ada Hukum Ketenagakerjaan yang merupakan hukum perdata khusus.

Bahwa antara “Upah”, “Pesangon”, dan “Penghargaan Masa Kerja” merupakan terminologi dan hak yang berbeda, berdasarkan pengaturannya dan cara memperolehnya, olehkarena petitum Penggugat yang menggabungkan istilah “Upah”, “Pesangon”, dan “Penghargaan Masa Kerja” dengan kalimat “Upah Pesangon” ataupun “Upah Penghargaan Masa Kerja”, mengakibatkan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena mengandung deviasi makna, yang membuat suatu gugatan menjadi kabur (obscuur libel).

Bahwa dalam ketentuan lain berdasarkan Pasal 178 HIR, hakim dalam putusannya dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat (Asas Ultra Petita).

Oleh karena tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas dan tegas dan tidak diatur dalam hukum yang berlaku, gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvenkelijke veerklaard).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak secara tegas Gugatan Para Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan Para Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Gugatan Para Penggugat kecuali sepanjang yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil/alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat baik pada bagian Dalam Eksepsi, maupun Dalam Pokok Perkara ini merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan -mutatis mutandis- dalam Jawaban Tergugat atas Gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka 1 Posita Gugatan yang pada intinya menerangkan bahwa gugatan ini diajukan setelah melewati proses Bipartit dan Mediasi berdasarkan Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Serang Nomor

*Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

567/0045/HI tertanggal 18 Januari 2021. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya dalam Eksepsi, Gugatan Para Penggugat diajukan dengan tidak terlebih dahulu melalui Proses Bipartit, hal tersebut Tergugat sampaikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana title gugatan Para Penggugat, Jenis Perselisihan dalam gugatan ini adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) mewajibkan agar sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan industrial seharusnya terlebih dahulu Melakukan upaya penyelesaian Perselisihan melalui perundingan Bipartit dengan pembahasan sesuai dengan Jenis perselisihan yang ditentukan dalam Pasal 2 UU PPHI.

Vide: Pasal 3 Ayat (1) UU PPHI

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- 2) Bahwa perundingan antara Para Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 22 Mei 2020 sebagaimana risalah Bipartit yang ditandatangani, dalam perundingan bipartit tersebut hanya membahas mengenai Upah Bulan April dan THR tahun 2020, dan samasekali tidak ada pembahasan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana didalilkan Para Penggugat. Karena perselisihan mengenai Upah merupakan jenis perselisihan Hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU PPHI, sedangkan gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja.
- 3) Bahwa dengan tidak dihadirinya Perundingan dilakukannya Perundingan Bipartit mengenai PHK, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU PPHI, oleh karena Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 4) Bahwa selain daripada itu, dalam perundingan tersebut Para Penggugat tidak hadir secara langsung dalam perundingan, dimana yang hadir dalam perundingan tersebut hanya 23 (dua Puluh Tiga)

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saja, sedangkan yang selebihnya tidak menghadiri perundingan bipartit. ke23 (dua puluh tiga) orang tersebut adalah :

NO	NAMA	NO	NAMA	NO	NAMA
1	M. Fahrudin	9	Udin	17	Endang Triani
2	Abdul basith	10	Marjai	18	Nur Hasanah
3	Ihwan Sambudi	11	Edi J	19	Rosmaid S
4	Yeni Rustandi	12	Sugeng P	20	Ehcu
5	Muslim	13	Adi Purwanto	21	Asmawi
6	Anang J	14	Roiwansyah	22	Very C
7	Rafudin	15		23	M . Syafaul
8	Fathullah	16	Sabar S		

Selain nama-nama Para Penggugat tersebut, tidak pernah melakukan musyawarah Bipartit.

- 5) Bahwa benar Perundingan Bipartit dapat dilakukan dengan diwakili oleh Serikat Pekerja, namun demikian untuk dapat mewakili Para Pekerja / Penggugat, harus dengan adanya surat kuasa yang diserahkan kepada Pihak Perusahaan dalam Hal ini kepada Tergugat. Namun dalam perundingan tersebut Tergugat tidak pernah menerima Surat Kuasa dari Serikat Pekerja yang mewakili. Dengan adanya fakta tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Gugatan Para Penggugat Premateur atau belum waktunya diajukan karena Para Penggugat belum menempuh proses musyawarah Bipartit, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU PPHI, dan oleh karena Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 2 dan 3 Posita Para Penggugat yang pada intinya menerangkan “Bahwa Para Penggugat merupakan Pekerja dan /atau Karyawan di PT. Frans Putratex, serta termasuk golongan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap”, Tergugatanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Para Penggugat merupakan Pekerja dan /atau Karyawan di PT. Frans Putratex, akan tetapi perihal dalil Para Penggugat yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / Pekerja Tetap harus dapat dibuktikan oleh Para Penggugat karena Tergugat sendiri merasa tidak pernah melakukan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Pekerja Tetap.
- 2) Bahwa aktifitas Produksi Tergugat berdasarkan order-order yang sifatnya tidak menentu, kadang ada order dan kadang tidak, dan sifat serta jenis Pekerjaanyapun berbeda-beda, serta waktu

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



pengerjaanya juga terbatas serta tidak lebih dari 1 (satu) tahun, olehkarenanya menurut hukum hubungan kerja yang lebih tepat antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Pekerja Borongan.

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4 Posita Para Penggugat mengenai Masa Kerja Para Penggugat, bahwa Para Penggugat dalam dalilnya tidak mencantumkan tanggal dan bulan bahkan tahun masuk pun tidak dimasukkan didalam dalil Para Penggugat, yang mana dalil Para Penggugat yang demikian telah mengaburkan fakta yang sebenarnya dan mengakibatkan masa Kerja yang didalilkan pada Gugatan in casu tidak jelas dan tidak berdasar. Selain itu dalil tentang masa kerja Para Penggugat yang tidak jelas dan tidak berdasar tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang menunjukkan masa kerja Para Peggugat, hal ini berpotensi melahirkan pembengkakan atau markup masa kerja yang tentunya berdampak merugikan Tergugat. Dengan tidak berdasarnya dalil masa kerja Para Penggugat maka cukup beralasan dan berdasar hukum bahwa gugatan Para Penggugat adalah Obscuur libel /kabur.
6. Bahwa tidak benar dalil-dalil Para Penggugat pada angka 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Posita Para Penggugat kecuali sepanjang yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat, yang akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:
  - 1) Bahwa benar pada Tanggal 08 April 2020 telah terjadi pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat untuk membahas rencana Libur Panjang di Lingkungan Perusahaan Tergugat, yang mana pihak Perusahaan sudah beritikad baik untuk mengumpulkan semua golongan termasuk para Pekerja untuk berkumpul dan membahas libur panjang tersebut, karena senyatanya pihak Perusahaan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kelangsungan pekerjaan yang sudah lama tidak ber-oprasi dan /atau tidak menjalankan kerjaan didalam pabrik selama lebih dari 9 bulan kebelakang, yang mengakibatkan Perusahaan mengalami Kerugian.
  - 2) Bahwa jauh sebelum pertemuan tersebut senyatanya perusahaan sudah merugi atau mengalami kerugian lebih dari 2 tahun kebelakang sebelum adanya pertemuan tersebut, karena perusahaan rugi terus-menerus, maka pihak Perusahaan ber-inisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan Para Penggugat

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membahas libur Panjang yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

- 3) Bahwa lebih lanjut pada tanggal 15 April 2020, memang benar ada pertemuan kembali antara serikat pekerja (mewakili para pekerja) dengan pihak perusahaan untuk membahas lebih lanjut mengenai libur Panjang yang akan dilaksanakan serta beberapa pembahasan antara lain membahas Upah, dan dalam pembahasan tersebut pihak PT. Frans Putratex (Tergugat), telah beritikad baik ingin memberikan sebagian Upah bulan April 2020 kepada Para Pekerja secara Cash, namun pihak Para Pekerja menolak Itikad baik pihak Perusahaan, padahal pihak perusahaan dari keadaan yang terus-menerus merugi selama 2 tahun telah bersusah payah mencari pinjaman uang untuk membayar sebagian upah untuk diberikan kepada para Pekerja, hal tersebut semata-mata didasarkan atas komitmen dan kesadaran moral Tergugat terhadap para pekerja, dengan harapan nasib baik menghampiri Perusahaan Tergugat, dan Perusahaan kembali bangkit dan aktifitas usaha kembali normal seperti dahulu. Namun tetapi kenyataan berkata lain, kondisi usaha Tergugat semakin hari terpuruk, tidak ada order yang masuk, akibatnya asset perusahaan yang sudah dalam agunan bank pun semakin hari semakin tidak terawat, dan bahkan untuk membayar biaya listrik dan pajakpun Tergugat tidak mampu. Disisi lain hingga saat ini Tergugat juga terus didesak oleh Pihak Bank untuk membayar cicilan hutangnya, dan Tergugat sudah berstatus kredit macet.
- 4) Bahwa perlu diketahui dari tahun 2019 Upah bulan Agustus 2019 sampai dengan Maret 2020 sebanyak 8 bulan berturut-turut semua Upah yang dibayar ke seluruh karyawan (Para Penggugat) secara FULL /atau sekaligus berasal dari pinjaman pihak lain, ditambah dengan kondisi keadaan saat ini yang mana selama kurang lebih 9 bulan perusahaan tidak beroperasi samasekali serta ditambah sejak 2019 indonesia mengalami Wabah Covid-19, yang mana secara langsung berdampak pada Perusahaan Tergugat, membuat aktifitas usaha Tergugat lumpuh total hingga saat ini;
- 5) Bahwa selanjutnya pada Tanggal 12 Mei 2020 PT. Frans Putratex (Tergugat), memanggil kembali kepada seluruh Karyawan untuk berkumpul di dalam Perusahaan. Dalam pertemuan tersebut pihak Tergugat kembali menyampaikan/mengumumkan kepada seluruh

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan mengenai kondisi perusahaan yang sudah tidak dapat beroperasi lagi keadaan Perusahaan yang terus-menerus merugi dan ditambah adanya wabah Covid-19. Dalam pertemuan tersebut Tergugat juga menyampaikan itikad baiknya untuk membayar Upah Para Penggugat di bulan April dan THR Tahun 2020, yang nilainya sesuai dengan Kemampuan Perusahaan, dan apabila Para Penggugat mensetujuinya maka Tergugat akan membayarkannya dengan menggunakan uang yang diperoleh Tergugat dari berhutang.

- 6) Bahwa masih dalam pertemuan tersebut (12 Mei 2020), Tergugat juga menyampaikan tawaran kepada seluruh pekerja termasuk Para Penggugat, dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dimana Perusahaan sudah menyatakan diri tutup karena Perusahaan yang terus-menerus merugi dan karena adanya wabah Covid-19, maka bagi pekerja yang setuju untuk mengakhiri Hubungan kerja maka pihak Perusahaan/ Tergugat bersedia memberikan uang kebijakan pisah sebesar 4 (empat) bulan gaji (All in termasuk gaji dan THR).
- 7) Bahwa atas penawaran yang diberikan oleh Tergugat tersebut, pihak karyawan termasuk Para Penggugat menolak dan meminta agar diberikan pengumuman Resmi dan secara tertulis, dan kemudian pada tanggal 18 Mei 2020 pihak perusahaan dengan beritikad baik memenuhi permintaan karyawan dan Tergugat mengeluarkan surat Pengumuman No. 037/LGL/FPT/INT/V/2020. Bahwa dalil Para Penggugat dalam poin 10 yang menerangkan Surat Pengumuman tersebut diterbitkan secara tiba-tiba dan tanpa sebab adalah dalil yang naif dan membolak balikan fakta, karena senyatanya Tergugat tidak berniat menerbitkan pengumuman tersebut, justru karena keinginan dan desakan Para Penggugat lah Tergugat menerbitkan surat pengumuman tersebut;
- 8) Bahwa pada dasarnya Para Penggugat mengetahui persis kondisi dan keadaan perusahaan, Para Penggugat juga mengakui dan menerima kenyataan bahwa Perusahaan sudah Tutup dan tidak beroperasi lagi. Namun Para Penggugat bersikap seperti tidak mau tau dengan keadaan tersebut, dan terus menuntut untuk dibayarkan upah secara penuh layaknya perusahaan yang sehat dan beroperasi. Padahal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia menganut asas no work, no pay yang bermakna jika pekerja tidak

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



bekerja, maka tidak akan mendapatkan upah. Hal ini juga sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pada Pasal 40 ayat (1). Kendati demikian Tergugat tetap berupaya membayar upah Para Pekerja selama 9 (Sembilan) bulan kebelakang, meski Para Pekerja tidak melakukan aktifitas kerja. Bahwa kondisi di bulan April 2020 merupakan titik nadir bagi Perusahaan, dimana perusahaan tidak lagi mampu untuk membayar upah para pekerja yang tidak melakukan aktifitas kerja, dan akhirnya perusahaan/ Tergugat menyatakan diri sudah tutup;

9) Bahwa pada dasarnya Para Penggugat menyadari kondisi perusahaan yang sudah tutup, oleh karenanya saat Tergugat mengumumkan perihal kondisi Perusahaan yang sudah tutup dan memberi penawaran untuk penyelesaian hak-hak Para Penggugat akibat berakhirnya hubungan kerja antara Para Pekerja (termasuk Para Penggugat) dengan Perusahaan / Tergugat, Para Penggugatpun menerima dan menyetujui perihal pengakhiran hubungan kerja, akan tetapi sebagian besar Para Pekerja yang dalam hal ini Para Penggugat menolak besaran uang pisah yang ditawarkan oleh Perusahaan / Tergugat.

7. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 12 Posita Para Penggugat yang menerangkan "Perundingan Mediasi (Tripartit) tidak menghasilkan kesepakatan dan Dinas Transmigrasi Kabupaten Serang telah menerbitkan Nota Anjuran Nomor 567/0045/HI Tertanggal 18 Januari 2021".

Bahwa dalam anjuran yang terbitkan oleh Mediator secara tegas dinyatakan bahwa bilapun Pemutusan hubungan kerja harus terjadi makan PHK dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid-19.

Bahwa lebih lanjut mengenai mediasi/ Tripartit di Dinas Transmigrasi Kabupaten Serang yang telah menerbitkan Nota Anjuran Nomor 567/0045/HI Tertanggal 18 Januari 2021, yang mana didalam anjuran tersebut pada kesimpulannya benar telah terjadi perselisihan hubungan industrial di perusahaan PT. Frans Putratex dengan para Pekerja atas nama ANANG SUGITO, dkk (125 Orang), sebagaimana telah tersebut dalam Surat Kuasa yang diberikan oleh Penerima Kuasa (Serikat Pekerja) kepada Mediator, akan tetapi dalam Surat Kuasa yang dijadikan dasar dalam proses Mediasi di Disnaker Para

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Penggugat yang memberi Kuasa adalah sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) orang, namun dalam Gugatan PHI ini jumlah total Para Penguat adalah sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) orang yang di split dalam dua register Perkara yakni sebanyak 60 (enam puluh) orang masuk dalam register Perkara Nomro 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg, dan 66 (enam puluh enam) Orang masuk dalam register Perkara Nomro 123/Pdt.Sus-PHI/ 2022/PN.Srg. sehingga terdapat banyak orang yang tidak mengikuti proses Mediasi akan tetapi masuk dan disertakan sebagai pihak Penguat dalam Gugatan Perkara a quo. Bahwa fakta yang demikian mengakibatkan Gugatan in casu Para Penguat menjadi prematur atau belum waktunya untuk diajukan dan Error In Persona, maka mengakibatkan secara keseluruhan Gugatan Penguat tidak dapat diterima;

8. Bahwa menanggapi dalil Para Penguat pada angka 13, 14, dan 15 Posita Penguat, tidak benar dalil Para Penguat, karena senyatanya Tergugat selalu memenuhi apapun permintaan Para Penguat selama Tergugat mampu melaksanakannya. Bahwa tindakan Tergugat yang akhirnya menyatakan menutup perusahaan dan menawarkan kompensasi pengakhiran hubungan kerja sesuai kemampuan perusahaan dikarenakan Perusahaan secara terus menerus merugi yang diakibatkan keadaan perusahaan yang sudah lama tidak mendapatkan order yang menguntungkan dan ditambah datangnya Pandemi Covid-19, oleh karenanya Tergugat telah melakukan hal-hal sebagaimana yang ditentukan dalam SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal;

9. Bahwa terhadap dalil Para Penguat pada angka 14 dan 15, tergugat tanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada dasarnya Para Penguat mengetahui persis kondisi dan keadaan perusahaan, Para Penguat juga mengakui dan menerima kenyataan bahwa Perusahaan sudah Tutup dan tidak beroperasi lagi. Namun Para Penguat bersikap seperti tidak mau tau dengan keadaan tersebut, dan terus menuntut untuk dibayarkan upah secara penuh layaknya perusahaan yang sehat dan beroperasi. Kendati demikian Tergugat tetap berupaya membayar upah Para Pekerja selama 9 (Sembilan) bulan kebelakang meski Para Pekerja tidak melakukan aktifitas kerja, dan selama itupun Para Penguat tidak ada keberatan atas upah

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



yang mereka sudah terima. Bahwa kondisi di bulan April 2020 merupakan titik nadir bagi Perusahaan, dimana perusahaan tidak lagi mampu untuk membayar upah para pekerja yang tidak melakukan aktifitas kerja, hingga kemudian pada tanggal 8 April 2020 Tergugat memutuskan untuk meliburkan Para Penggugat, dan akhirnya pada tanggal 18 Mei 2020 Tergugat menyatakan Perusahaan sudah tutup. karenanya saat Tergugat mengumumkan perihal kondisi Perusahaan yang sudah tutup akibat kerugian yang terus menerus serta akibat kondisi Covid-19, dan memberi penawaran untuk penyelesaian hak-hak Para Penggugat akibat berakhirnya hubungan kerja antara Para Pekerja (termasuk Para Penggugat) dengan Perusahaan / Tergugat, Para Penggugatpun menerima dan menyetujui perihal pengakhiran hubungan kerja, akan tetapi sebagian besar Para Pekerja yang dalam hal ini Para Penggugat menolak besaran uang pisah yang ditawarkan oleh Perusahaan / Tergugat.

- 2) Bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat mengenai upah di bulan April 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan, adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak, hal itu didasarkan atas fakta bahwa sejak awal bulan April 2020 Para Penggugat sudah tidak masuk kerja, dan di Perusahaan sudah tidak ada aktifitas kerja, oleh karenanya berdasarkan asas no work, no pay yang bermakna jika pekerja tidak bekerja, maka tidak akan mendapatkan upah sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pada Pasal 40 ayat (1), maka Para Tergugat tidak berhak atas upah sebagaimana dituntutkan dalam gugatan.

10. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada angka 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Posita Para Penggugat perilah Pemutusan Hubungan Kerja dan tuntutan Pesangon, Tergugat sampaikan tanggapan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan dan memperhitungkan hak-hak Para Penggugat akibat berakhirnya hubungan kerja (bila ada), Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar berkenan terlebih dahulu mempertimbangkan Formalitas surat Kuasa dan Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana telah Tergugat sampaikan secara terperinci dalam Poin Eksepsi Tergugat.

*Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.*



mengingat akan sia-sia menilai dan memberikan pertimbangan hukum atas Pokok Perkara apabila dalam Formalitas Gugatan masih terdapat cacat hukum.

- 2) Bahwa dalil Para Penggugat yang secara historis mendalilkan bahwa “Perusahaan melakukan PHK karena alasan Efisiensi” dan merngacu pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan adalah suatu dalil hukum yang tidak berdasar, oleh karenanya dalil gugatan yang demikian sudah sepatutnya untuk ditolak.
- 3) Bahwa tuntutan hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja dalam Gugatan Penggugat sebagaimana Posita pada angka 20 dan dalam Petitum Angka 6 tidak merincikan jumlah Pesangon, Penghargaan masa kerja, dan Penggantian hak sesuai dengan standar dan kelaziman suatu surat gugatan, dan hanya tertuliskan redaksi “hak-hak Para Penggugat diuraikan sebagai terlampir dalam TABEL 1”, sedangkan dalam surat gugatan yang diajukan tidak ada kalimat yang menerangkan bahwa “ lampiran / tabel menjadi satu kesatuan dalam surat gugatan”. Dengan demikian antara surat gugatan dengan lampiran dan tabel adalah dua objek/ dokumen yang berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan Para Penggugat dibuat dengan tidak merinci nilai tuntutan Hak pesangon masing-masing Para Penggugat. maka sudah sepatutnya gugatan Para penggugat haruslah ditolak.
- 4) Bahwa Para Penggugat dalam Petitum angka 6 menuliskan pokok tuntutan dengan redaksi “menghukum tergugat membayar upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, penggantian hak dan cuti yang belum dibayarkan secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagaimana terlampir dalam tabel 2....”. Bahwa apa yang menjadi pokok tuntutan Para Penggugat tidak diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, bahwa didalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak mengenal istilah “Upah Pesangon” ataupun “Upah Penghargaan Masa Kerja”. Oleh karena Tuntutan Para Penggugat tidak diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, maka sudah sepatutnya gugatan penggugat haruslah ditolak, mengingat Peradilan Hubungan Industrial juga merupakan Peradilan yang bersifat khusus yang praktiknya

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



mendasarkan ada Hukum Ketenagakerjaan yang merupakan hukum perdata khusus.

- 5) Bahwa dalam pertemuan tanggal 12 Mei 2020, Tergugat telah menyampaikan bahwa Perusahaan telah Tutup, karena Perusahaan terus-menerus merugi dan karena adanya wabah Covid-19. Tergugat telah menyampaikan tawaran kepada seluruh pekerja termasuk Para Penggugat, bagi pekerja yang setuju untuk mengakhiri Hubungan kerja maka pihak Perusahaan/ Tergugat bersedia memberikan uang kebijakan pisah sebesar 4 (empat) bulan gaji (All in termasuk gaji dan THR). Bahwa kemudian atas permintaan karyawan termasuk Para Penggugat kemudian pada tanggal 18 Mei 2020 pihak perusahaan mengeluarkan surat Pengumuman No. 037/LGL/FPT/INT/V/2020.
- 6) Bahwa menyadari kondisi perusahaan yang sudah tutup, Para Penggugatpun menerima dan menyetujui perihal pengakhiran hubungan kerja, akan tetapi sebagian besar Para Pekerja yang dalam hal ini Para Penggugat menolak besaran uang pisah yang ditawarkan oleh Perusahaan / Tergugat.
- 7) Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas, Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat karena Perusahaan tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum yang terjadi, maka Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah putus sejak 12 Mei 2020, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat 1 PP No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, maka hak yang diterima oleh Para Penggugat adalah berupa :
  - a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
  - b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
  - c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).Bahwa Pemutusan hubungan kerja yang terjadi telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 154 A huruf c Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 36 huruf c PP No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,

*Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.*



Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

- 8) Bahwa dengan adanya fakta hukum tentang keadaan Perusahaan yang tutup yang disebabkan adanya pandemi Covid-19, maka tutupnya perusahaan dapat juga dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa (Force Majeure), oleh karenanya Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah putus sejak 12 Mei 2020 karena keadaan memaksa (Force Majeure), maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 PP No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka hak yang diterima oleh Para Penggugat adalah berupa :

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Posita angka 21 dan petitum angka 7 mengenai permohonan sita jaminan mohon untuk ditolak, karena Para Penggugat tidak jelas menyebutkan barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak atau tidak adanya barang yang diajukan penyitaan terhadap perkara a quo. Sebagaimana M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Hal.285 - 286) yang menerangkan bahwa tujuan dilakukannya penyitaan ada 2 :

- 1) Agar Gugatan tidak Illusoir;
- 2) Objek eksekusi sudah pasti

Bahwa pada saat permohonan sita diajukan, penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang hendak disita misalnya letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya.

Atas permohonan tersebut, pengadilan melalui juru sita memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang pada saat penyitaan dilakukan. Hal ini secara langsung memberi kepastian atas objek eksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa Upaya PHK tersebut Tergugat tempuh adalah juga bentuk upaya penegakan aturan hukum dan dengan demikian sangat lah rasional dan berlandaskan hukum pemutusan hubungan kerja (PHK)

*Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Penggugat karena PHK yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan oleh karenanya patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Menetapkan mengabulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam parekata ini kepada Para Penggugat;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pada persidangan berikutnya, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Oktober 2022 dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan yang diberi tanda P-1 s.d P-16 yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy kartu tanda pengenal Anggota dan Slip gaji para Penggugat yang telah dicocokkan dengan Fotocopynya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotocopy dari Asli Perjanjian Kerja bersama (PKB) antara PT Frans Putratex dengan Serikat Pekerja Mandiri (SPM) dan Federasi Serikat Pergerakan Buruh Indonesia (FSPBI) yang telah dicocokkan Aslinya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Daftar Nama Karyawan PT Frans PUTRATEx beserta Jabatannya yang telah dicocokkan Aslinya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari Asli Data pesangon Karyawan PT Frans PUTRATEX sesuai dengan anjuran dinas ketenagakerjaan kabupaten serang yang telah dicocokkan Aslinya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Asli surat nomor 07/PSPBI/FPT/VII/ 2020 tertanggal 4 Juli 2020 tentang pengaduan atas Pelanggaran Hak Normatif ketenagakerjaan (UPH & THR -2020) yang telah dicocokkan Aslinya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-5
6. Fotocopy dari Fotocopy Surat Risalah Perundingan Bipartite tertanggal 22 mei 2022 berdasarkan Surat Uundangan No.006/GM/INT/V/2020 yang telah dicocokkan dengan Fotocopynya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-6
7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Risalah Perundingan klarifikasi Dinas Tenaga Kerja & Trasmigrasi Kabupaten Serang tertanggal 03 November 2020 yang telah dicocokkan dengan Fotocopynya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-7
8. Fotocopy dari Fotocopy Surat Risalah Perundingan Sidang Mediasi Dinas Tenaga Kerja & Trasmigrasi Kabupaten Serang tertanggal 10 November 2020 yang telah dicocokkan dengan Fotocopynya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-8
9. Fotocopy dari Fotocopy Surat Risalah Perundingan Sidang Mediasi Dinas Tenaga Kerja & Trasmigrasi Kabupaten Serang tertanggal 25 November 2020 yang telah dicocokkan dengan Fotocopynya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-9
10. Fotocopy dari Fotocopy Surat Risalah Perundingan Sidang Mediasi tertanggal 14 Desember 2020 yang telah dicocokkan dengan Fotocopynya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari Asli Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja & Trasmigrasi Nomor 567/0045/HI tertanggal 18 Januari 2021 yang telah dicocokkan dengan Aslinya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-11
12. Fotocopy dari Fotocopy Surat Undangan Audiensi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan Sosila Tenaga Kerja Nomor 4/124/HI.04.00/V/2022 tertanggal 17 Mei 2022 yang telah dicocokkan dengan cdiububuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-12;;

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy dari Asli Panggilan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Serang Nomor 560/090/Wasnaker/VII /2020 yang telah dicocokkan dengan Aslinya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari Fotocopy Jadwal Piket shift harian pekerja PT.FRANS PUTRATEX yang telah dicocokkan dengan Fotocopynya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Sikap Karyawan Nomor 002?B-Ext/FSPBI-FBPT/II/2021 atas surat Anjuran Dinas Tenaga dan Transmigrasi Serang Nomor 567/0045/HI tertanggal 18 Januari 2021 yang telah dicocokkan dengan Aslinya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-15 ;
16. Fotocopy dari Fotocopy Slip gaji para yang telah dicocokkan dengan Fotocopynya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-16

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Para Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga ) orang yaitu 1 Saksi Yeri Rustandi, 2. Saksi Tahmid Ranau dan 3. Saksi Rosmaida R Sinaga yang masing-masing telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing sebelum memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi Bagus Yeri Rustandi , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Frans Putratex;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Frans Putratex Sejak tahun 1994 sampai dengan 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena sama – sama merupakan Pekerja atau Karyawan di PT. Frans Putratex;
- Bahwa saksi bekerja di bagian General affair;
- Bahwa saat ini Para Penggugat sudah tidak bekerja di PT. Frans Putratex;
- Bahwa perusahaan Tergugat bergerak dibidang Textil;
- Bahwa dari tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan sekarang PT. Frans Putratex sudah tidak beroperasi lagi;

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah ada masalah bipartite antara karyawan dengan pihak perusahaan, dimana perusahaan menawarkan upah dan THR yang tidak sesuai dan tidak terjadinya kesepakatan kedua belah pihak;
  - Bahwa saksi masuk terakhir bekerja tanggal 24 Mei 2020;
  - Bahwa pada saat diadakan bipartite saksi sebagai wakil dari karyawan saat diadakan bipartite;
  - Bahwa di adakan bipartit karena ada PHK sepihak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi hasil bipartite bahwa perusahaan menawarkan upah yang belum terbayarkan pada bulan April 2020 dan perusahaan akan memberikan upah sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) karena waktu itu menjelang hari raya idul Fitri;
  - Bahwa pada bulan Mei 2020 produksi di PT Frans Putratex Normal;
  - Bahwa ada pengumuman dari PT. Frans Putratex bahwa karyawan masuk kerja bergiliran;
  - Bahwa pada saat bulan Maret 2020 gaji masih dibayar Full;
  - Bahwa sejak tanggal 28 Mei 2020 saksi sudah tidak bekerja di PT. Frans Putratex;
  - Bahwa di PT. Frans Putratex ada serikat kerja yaitu; FPBI dan SPM;
  - Bahwa saksi sebagai anggota serikat yaitu SPM;
  - Bahwa setelah bipartit tidak ada pertemuan lagi;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Bipartie;
  - Bahwa saksi tanda tangan absen pada saat menghadiri bipartie;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari perusahaan yang mengalami kerugian;
2. Saksi Tahmid Ranau, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Frans Putratex;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Frans Putratex Sejak tahun 1994 sampai dengan 2020;

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena sama – sama merupakan Pekerja atau Karyawan di PT. Frans Putratex;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security;
- Bahwa masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi adalah masalah PHK;
- Bahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja di PT. Frans Putratex;
- Bahwa perusahaan Tergugat bergerak dibidang Textil;
- Bahwa saat ini PT. Frans Putratex sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa penyebab di PT. Frans Putratex sudah tidak beroperasi lagi karena ada masalah bipartite antara karyawan dengan pihak perusahaan, dimana perusahaan menawarkan upah dan THR yang tidak sesuai dan tidak terjadinya kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi masuk terakhir kerja 22 mei 2020
- Bahwa Hasil bipartite bahwa perusahaan menawarkan upah yang belum terbayaran pada bulan apri 2020 dan perusahaan akan memberikan upah sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 4 (Empat) bulan gaji karena waktu itu menjelang hari raya idul Fitri;
- Bahwa karyawan tidak diganti dari Yayasan karena di PT Frans Putratex sudah tidak ada produksi;
- Bahwa penawaran 4 (empat) bulan gaji melalui pertemuan yang di wakili oleh karyawan dan Manajemen;
- Bahwa setelah hari raya idul fitri saksi masih masuk kerja pada waktu itu saksi piket malam;
- Bahwa setelah itu saksi tidak masuk lagi karena security sudah diganti oleh pihak perusahaan dari Yayasan;
- Bahwa Jumlah security seluruhnya di PT. Frans Putratex 13 (tiga belas) security;
- Bahwa jumlah security dalam 1 Shift 3 (tiga) Security;
- Bahwa tidak ada pimpinan security tetapi langsung ke Saudara Herry;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa security diganti;

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PT. Frans Putratex ada serikat kerja yaitu; FPBI dan SPM;
- Bahwa saksi sebagai anggota serikat yaitu FPBI;

3. Saksi Rosmaida R Sinaga, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Frans Putratex;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Frans Putratex Sejak tahun 1991 sampai dengan 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena sama – sama merupakan Pekerja atau Karyawan di PT. Frans Putratex;
- Bahwa saksi bekerja di bagian produksi sebagai setaff PPIC;
- Bahwa saksi memiliki SK pengakatan sebagai karyawan tetap;
- Bahwa saat ini Para Penggugat sudah tidak bekerja di PT. Frans Putratex;
- Bahwa perusahaan Tergugat bergerak dibidang Textil;
- Bahwa sampai dengan sekarang PT. Frans Putratex sudah tidak beroperasi lagi;
- Bawha saksi tidak mengetahui kenapa saat ini Tergugat sudah tidak beroperasi lagi karena karena saksi sebagai pengadaan barang aksesoris dan order-order stock;
- Bahwa penyebab di PT. Frans Putratex sudah tidak beroperasi lagi Karena ada masalah bipartite antara karyawan dengan pihak perusahaan, dimana perusahaan menawarkan upah dan THR yang tidak sesuai dan tidak terjadinya kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi Masuk terakhir kerja 4 April 2020
- Bahwa saksi mendapatkan penawaran 4 (empat) bulan gaji;
- Bawha saksi mulai bekerja pada tahun 1991;
- Bawha PT Frans Putratex tidak pernah berpindah -pindah;
- Bahwa perusahaan tergugat, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan produksi;
- Bahwa pembagian shift /masuk bergiliran di mulai pada bulan April 2020;

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 66 (enam puluh) karyawan masuk kerja dengan pergantian Shift/bekerja secara bergiliran;
- Bahwa saksi datang pada saat diadakan bipartie;
- Bahwa saksi pernah membaca hasil bipartie;
- Bahwa di PT. Frans Putratex ada serikat kerja yaitu; FPBI dan SPM;
- Bahwa saksi sebagai anggota serikat yaitu FPBI;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda T-1 s.d T-34, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Print Out Scan surat keterangan atas nama Muslim yang telah dicocokkan dengan Print Out Scan dibubuhi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari Print Out Scan surat keterangan atas nama Sarpi yang telah dicocokkan dengan Print Out Scan dibubuhi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-2
3. Fotocopy dari Print Out Scan surat keterangan atas nama Rafiudin yang telah dicocokkan dengan Print Out Scan dibubuhi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-3
4. Fotocopy dari Print Out Scan surat keterangan atas nama Udin yang telah dicocokkan dengan Print Out Scan dibubuhi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-4
5. Fotocopy dari Print Out Scan surat keterangan atas nama Sugeng Prayitno yang telah dicocokkan dengan Print Out Scan dibubuhi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-5
6. Fotocopy dari Print Out Scan surat keterangan atas nama Murdani yang telah dicocokkan dengan Print Out Scan dibubuhi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-6
7. Fotocopy dari Print Out Scan surat keterangan atas nama Kastolani yang telah dicocokkan dengan Print Out Scan dibubuhi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-7
8. Fotocopy dari Print Out Scan surat keterangan atas nama Suwardi yang telah dicocokkan dengan Print Out Scan dibubuhi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-8
9. Fotocopy dari Print Out Scan surat keterangan atas nama Mustofa yang telah dicocokkan dengan Print Out Scan dibubuhi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-9

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy dari Print Out Scan surat keterangan atas nama Sukirno yang telah dicocokkan dengan Print Out Scan dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-10
11. Fotocopy dari Print Out Scan surat keterangan atas nama Achmad Kusaeri yang telah dicocokkan dengan Print Out Scan dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-11
12. Fotocopy dari Print Out Scan surat keterangan atas nama Syafarul A yang telah dicocokkan dengan Print Out Scan dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-12
13. Fotocopy dari Print Out Scan surat keterangan atas nama Muhamad Fahrudin yang telah dicocokkan dengan Print Out Scan dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-13
14. Fotocopy dari Print Out Scan surat keterangan atas nama Endang Iriani yang telah dicocokkan dengan Print Out Scan dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-14
15. Fotocopy dari Print Out Scan surat keterangan atas nama Muslih yang telah dicocokkan dengan Print Out Scan dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-15
16. Fotocopy dari Print Out Scan surat keterangan atas nama Hartono yang telah dicocokkan dengan Print Out Scan dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-16
17. Fotocopy dari Print Out Scan surat keterangan atas nama Bernhard Ompusunggu yang telah dicocokkan dengan Print Out Scan dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotocopy dari Print Out Scan surat keterangan atas nama Bagus Kusuma Wijaya yang telah dicocokkan dengan Print Out Scan dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotocopy dari Print Out Scan surat keterangan atas nama Amirudin yang telah dicocokkan dengan Print Out Scan dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-19
20. Fotocopy dari Asli surat Pengumuman Nomor : 037/LGL/FPT/INT/v/2020 tertanggal yang telah dicocokkan dengan Aslinya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-20
21. Fotocopy dari Asli surat bukti Risalah perundingan Bipartit tertanggal 22 Mei 2020 yang telah dicocokkan dengan Aslinya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-21
22. Fotocopy dari Asli surat Penyampaian laporan penutupan pabrik kepada kepala dinas tenaga kerja & Transmigrasi kabupaten serang Nomor

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/GM/EXT/V/2020 teranggal yang telah dicocokkan dengan Aslinya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-22

23. Fotocopy dari Asli surat Anjuran Oleh dinas tenaga kerja & Transmigrasi kabupaten serang Nomor 567/0045/HI/ Tertanggal 18 Januari 2021 yang telah dicocokkan dengan Aslinya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-23

24. Fotocopy dari Print Out salian Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.Sus/PHI/2022 Pn.Pbr teranggal 21 April 2022 yang telah dicocokkan dengan Aslinya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-24

25. Fotocopy dari Print Out salian Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.Sus/PHI/2022 Pn.Pbr teranggal 12 Juli 2022, yang telah dicocokkan dengan Aslinya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-25

26. Fotocopy dari Print Out salian Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pdt.Sus/PHI/2022 Pn.Pbr teranggal 12 Juli 2022, yang telah dicocokkan dengan Aslinya dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-26

27. Foto copy Tanda Terima Surat yang diterima oleh A. Basmith Tertanggal 20 Mei 2022 Berupa 1 (satu) set Fotocopy Surat Pengumuman Nomor : 037/LGL/FPT/INT/V/2020, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.27);

28. Foto copy Tanda Terima Surat yang diterima oleh Asmawi Tertanggal 20 Mei 2022 Berupa 1 (satu) set Fotocopy Surat Pengumuman Nomor : 037/LGL/FPT/INT/V/2020, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.28);

29. Foto copy Tanda Terima Dokumen dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.29);

30. Foto copy Laporan Keuangan Laba Rugi Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Herwin & Rekan (RRH), telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.30);

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy Laporan Keuangan Laba Rugi Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Herwin & Rekan (RRH), telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.31);
32. Foto copy Laporan Keuangan Laba Rugi Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Herwin & Rekan (RRH), telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.32);
33. Foto copy foto-foto kondisi bangunan perusahaan yang sudah tidak ada aktivitas produksi sejak 07 April 2020, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari print out serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (T.33);
34. Foto copy Jadwal piket karyawan PT. Frans Putratex, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari print out serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (T.34);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu

1. Saksi Janliman Suranta Sembiring,
2. Saksi Yoga Adiwijaya,
3. Saksi Sujiman dan
4. Saksi Zamhari Rasidi yang masing-masing telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing sebelum memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi Janliman Suranta Sembiring , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dahulu bekerja di PT. Frans Putratex sekarang di Corporate;
- Bahwa Saksi pertama kali masuk ditunjuk dari Corporate dibagian Manajemen Preseur;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun 2019 pertengahan sekitar bulan Agustus dan September ada pengambilalihan PT. Frans Putratex dari manajemen lama ke manajemen baru;
- Bahwa Saksi mengetahui yang di ambil alih hanya personal intinya seperti topnya, direksinya namun namanya tetap;

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah manajemennya ganti, saksi ditugaskan untuk mengangkat PT. Frans Putratex berjaya seperti dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui status karyawan pada saat pengambilalihan tetap menggunakan karyawan lama karena fungsi saksi untuk memperbaiki Perusahaan;
- Bahwa setahu saksi, untuk masa kerja karyawan pada saat pengambilalihan tetap lanjut tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi ditugaskan untuk memperbaiki sistem yang ada di Perusahaan dan memberdayakan karyawan yang ada;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pengambilalihan, kondisi Perusahaan kondisi tidak baik-baik saja yaitu manajemennya, sehingga membuat stakeholder minim memutuskan mau dibawah ke arah mana Perusahaan, dan karena direkturnya merasa sudah tidak mampu lagi untuk memimpin Perusahaan sehingga beliau mengundurkan diri, sehingga digantilah manajemen baru;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pengambilalihan tahun 2019 kondisi Perusahaan dalam hal Produksi sudah menurun mendekati 50% terlihat dari jumlah PO;
- Bahwa PT. Frans Putratex bergerak dibidang Textil;
- Bahwa setahu Saksi, setelah pengambilalihan, kondisi Perusahaan belum bisa terlalu meningkat, dari tahun 2019 sudah mencoba untuk meningkatkan sampai merekrut orang eks karyawan PT. Frans Putratex yang sempat keluar dan punya pengalaman dibidangnya sehingga ada sedikit progres kenaikan secara kualitas produksi, tapi pada saat itu saksi kesulitan pada marketnya, dan PO;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah diadakan meeting dengan para manajemen untuk membahas produksi, namun tidak ketemu sehingga PO tidak diambil;
- Bahwa setahu Saksi. karena PO tidak diambil pada tahun 2019 dan ditambah Pandemi Covid-19 sehingga Manajemen Top memutuskan untuk

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoffkan Perusahaan sekitar bulan Maret atau April 2020 karena berdasarkan data produksi penjualan terakhir pada tanggal 7 April 2020;

- Bahwa Setahu Saksi, pada tahun 2020 saat terjadi pengoffan dari pihak Perusahaan langsung tutup sampai sekarang dan tidak beroperasi;
- Bahwa setahu Saksi, penyelesaian untuk karyawannya dengan keadaan Perusahaan yang sudah minus maka diadakan pembicaraan negosiasi dengan karyawan namun karyawan tetap ngotot ingin dapat 2 (dua) kali lipat gaji dari ketentuan, sehingga memberatkan Perusahaan;
- Bahwa Corporate ini ditugaskan masuk untuk PT. Frans Putratex dalam arti tidak ada hubungan hukum PT. Frans Putratex dengan Corporate karena Corporate tidak memegang saham di PT. Frans Putratex;
- Bahwa pada saat proses pengambilalihan perusahaan, jabatan Direktur Utama dan otomatis Direktur yang baru membawa personal intinya untuk menyambung manajemen lama dengan yang baru untuk keefektifan kerja, sehingga saksi mengupayakan dengan orang-orang yang ada, untuk manajer keuangan sebelumnya tidak mengundurkan diri sehingga saksi meminta audit untuk memeriksa segala sesuatunya;
- Bahwa pada saat pengambilalihan perusahaan, saksi melibatkan semua manajemen dan karyawan;
- Bahwa setahu Saksi, kondisi perusahaan sebelum bulan April 2020 sudah tidak lancar masalah penggajian karena memakai pinjaman pihak ketiga tidak turun lagi sehingga terakhir terjadi penawaran 4 (empat) kali upah;
- Bahwa Setahu Saksi, PT. Frans Putratex tidak pernah ada pengambilalihan kepemilikan, hanya hasil RUPS ganti direktur dan tim manajemen PT. Frans Putratex
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Kepala atau ketua tim yang setara dengan JM sekitar bulan Agustus tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui saat sebelum menerima, diterangkan bahwa kondisi PT. Frans Putratex omsetnya menurun;
- Bahwa Setahu Saksi, pada tahun 2018 PT. Frans Putratex dalam laporan keuangan rugi, jabatannya operasional komite dibawah direktur utama

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Agustus 2019 sampai 8 bulan berjalan aktifitas produksi sampai bulan maret, dan bulan April sudah mulai selesai;

- Bahwa Setahu Saksi, pada ditahun 2019 tidak ada ekspor, terakhir 2018, saksi mengandalkan domestik, jadi ditahun 2019 sampai terakhir Produksi bulan April tidak ada aktifitas ekspor;
- Bahwa Saksi mengetahui di bulan Januari 2020 aktifitas produksi sudah menurun hampir 90% (sembilan puluh persen)
- Bahwa Di Perusahaan, Saksi mengerjakan PO yang sudah ada dan juga PO yang baru;
- Bahwa Setahu Saksi, pada bulan April 2020 sudah tidak ada lagi order, kebijakan yang diambilalih Perusahaan yaitu mencari pinjaman, imbasnya kepada karyawan yang dilakukan seluruh karyawan dioffkan/diberhentikan mulai tanggal 7 April 2020 setelahnya hanya bertahap jaga piket;
- Bahwa setahu Saksi, pada bulan April 2020 ada pertemuan antara manajemen dengan karyawan, sebelum dioffkan yang disampaikan oleh manajemen kepada karyawan dikarena Perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar karyawan maka Perusahaan memutuskan untuk mengoffkan seluruhnya dan pada saat pengumuman itu Perusahaan menawarkan kepada karyawan 4 kali gaji dibulan Mei 2020, kebijakan ini tidak diterima oleh seluruh karyawan;
- Bahwa setahu Saksi, pernah dilakukan mediasi, bipartit, tripartit dan melalui tingkat disnaker antara pihak Perusahaan dengan Serikat Pekerja hasilnya untuk berunding kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ada penawaran 4 kali gaji ada 1 atau 2 orang yang menerima, selebihnya tidak menerima, sampai saat ini uang tersebut sebenarnya bukan dari Perusahaan tapi dari pinjaman;
- Bahwa Saksi mengetahui bulan April-Mei 2020 ada beberapa orang yang piket kerja namun saksi lupa jumlahnya, dan tidak semua karyawan digilir piket hanya orang tertentu yang diperintahkan untuk masuk kerja untuk jaga aset Perusahaan sampai pertengahan Mei sudah tidak ada lagi piket kerja, berhentinya mereka digantikan oleh security outsourcing;

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan bukti T.27 dan T.28 yang diperlihatkan di sidang, yaitu perihal pengumuman yang diserahkan ke pihak karyawan dan ada tanda terimanya;
- Bahwa Setahu Saksi, terkait pemberitahuan bahwa Perusahaan sudah tutup dan dibuat oleh saksi serta sudah diserahkan ke Disnaker Kabupaten Serang dan ada tanda terimanya;
- Bahwa Saksi mengetahui keinginan karyawan agar full gajinya dan tidak mau tahu urusan Perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pengumuman secara lisan lalu disampaikan oleh ketua serikat untuk dibuatkan secara tertulis, diundang seluruh karyawan dan diumumkan di kantin dianggap selesai oleh Perusahaan dengan Pengumuman itu;
- Bahwa Setahu Saksi, yang menerima penawaran 4 (empat) kali gaji dari Perusahaan itu jabatannya security.

2. Saksi Yoga Adiwijaya, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Corporate Internal Audit;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat PT. Frans Putratex tutup, saksi tidak melakukan apa-apa namun yang dilakukan sebelum PT. Frans Putratex tutup pada saat pengambilalihan diminta saksi Janliman untuk mengecek keadaan Perusahaan dari Produksinya, dan apakah terjadi ketidak efisienan
- Bahwa Saksi masuk setelah pengambilalihan perusahaan;
- Bahwa Yang dilakukan saksi pertama kali mengecek kain yang gagal proses yang sifatnya internal Audit Perusahaan, dari Produksi apakah banyak yang gagal proses atau tidak;
- Bahwa Untuk proses Produksi bukan untuk membuat laporan keuangan, lebih kepada memastikan apa yang ada didalam laporan keuangan.
- Bahwa Setahu Saksi, pada bulan April 2020 kondisi perusahaan tidak ada order lagi;

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua karyawan diberhentikan atau dioffkan pada tanggal 7 April 2020;
- Bahwa Seingat Saksi, pernah ada pertemuan antara pihak Manajemen dengan Perusahaan terkait pengumuman bahwa perusahaan sudah tidak sanggup lagi dan para karyawan waktu itu ditawarkan 4 (empat) kali gaji untuk pemberhentian namun tidak ada titik temu dan para karyawan meminta 2 (dua) kali pesangon;
- Bahwa Setahu Saksi ada 1 (satu) atau 2 (dua) karyawan yang menerima, selebihnya tidak mau menerima;
- Bahwa Setahu Saksi itu bukan uang dari perusahaan melainkan pinjaman dari pihak ketiga;
- Bahwa Uangnya tidak dikembalikan ke karyawan;
- Bahwa Setahu Saksi, setelah tanggal 7 April 2020 ada beberapa karyawan yang masuk kerja untuk piket jaga;
- Bahwa Setahu Saksi hanya orang tertentu yang diperintahkan untuk piket menjaga aset perusahaan kemudian diganti selamanya oleh outsourcing pada pertengahan bulan Mei 2020;
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti T.30, T.31 dan T.32 yang diperlihatkan di sidang;
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti T.20, T.22, T.27, T.28 dan T.29 yang diperlihatkan di sidang;
- Bahwa Setahu Saksi, pengumuman itu benar dibuat oleh perusahaan;
- Bahwa Setahu Saksi, dari JM yang membuat surat tentang penutupan perusahaan ke Disnaker;

3.Saksi Sujiman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai security outsourcing dari Yayasan PT. Damarindo;
- Bahwa Saksi pertama kali ditugaskan sebagai Security untuk menjaga PT. Frans Putratex pada tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di PT. Frans Putratex;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi Perusahaan sekarang tidak ada aktifitas sejak pertama kali jaga pada tanggal 23 Mei 2020;

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kondisi Perusahaan karyawan sudah tidak ada dan masih ada yang jaga 10 orang security untuk menjaga aset;
- Bahwa Setahu Saksi setelah Perusahaan ditutup, kemudian Saksi ditugaskan sebagai security untuk menjaga aset;
- Bahwa Setahu Saksi aset perusahaan PT. Frans Putratex masih ada;
- Bahwa Setahu Saksi bangunan perusahaan PT. Frans Putratex masih ada;
- Bahwa Untuk ukuran luas tanah PT. Frans Putratex sangat luas;
- Bahwa Yang membayar gaji Saksi adalah PT. Damarindo;
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti surat T.33 yang diperlihatkan di sidang;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah dengar ada masalah antara PT. Frans Putratex dengan karyawan yang belum selesai, namun Saksi tidak tahu secara pasti masalahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi fisik Perusahaan sudah tidak terawat

4. Saks Zamhari Rasidi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai security outsourcing dari Yayasan PT. Damarindo;
- Bahwa Saksi pertama kali ditugaskan sebagai Security untuk menjaga PT. Frans Putratex pada tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di PT. Frans Putratex;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi Perusahaan sekarang tidak ada aktifitas sejak pertama kali jaga pada tanggal 23 Mei 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi Perusahaan karyawan sudah tidak ada dan masih ada yang jaga 10 orang security untuk menjaga aset;
- Bahwa Setahu Saksi setelah Perusahaan ditutup, kemudian Saksi ditugaskan sebagai security untuk menjaga aset;
- Bahwa Setahu Saksi aset perusahaan PT. Frans Putratex masih ada;
- Bahwa Setahu Saksi bangunan perusahaan PT. Frans Putratex masih ada;
- Bahwa Untuk ukuran luas tanah PT. Frans Putratex sangat luas;
- Bahwa Yang membayar gaji Saksi adalah PT. Damarindo;

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan bukti surat T.33 yang diperlihatkan di sidang;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah dengar ada masalah antara PT. Frans Putratex dengan karyawan yang belum selesai, namun Saksi tidak tahu secara pasti masalahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi fisik Perusahaan sudah tidak terawat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Novemberr 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, seluruhnya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, selain menjawab mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Para Penggugat tidak memiliki legal standing eror in persona
1. Para Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Hubungan Industrial Karena Surat Kuasa Mengandung Cacat Formil ;

Bahwa setelah Tergugat mencermati Surat Kuasa dan Surat Gugatan Para Para Penggugat, didalam penulisan Indentitas Pemberi Kuasa dan Identitas Para Penggugat Prinsipal tertulis Alamat Para Para Penggugat seluruhnya dengan alamat "Jl. Raya Cikande Kopo Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kab. Serang- Banten."

Bahwa penulisan alamat Para Para Penggugat tersebut tidak sesuai dan berbeda sama sekali dengan alamat Para Para Penggugat sesuai dengan alamat yang tertera dalam Katru Tanda Penduduk Para Para Penggugat. Oleh karenanya Surat Kuasa dan Surat Gugatan Para Para Penggugat dibuat dengan tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para Para

*Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan benar, sehingga surat kuasa Para Para Penguat kepada Kuasa Hukumnya mengandung Cacat Formil.

Bahwa dengan fakta adanya cacat formil dalam surat kuasa maka mengakibatkan Kuasa Hukum para Para Penguat tidak memiliki kewenangan untuk bertindak dan/atau mewakili Para Para Penguat untuk mendaftarkan gugatan dan bersidang di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara a quo.

Bahwa . oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Para Penguat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk).

2. Para Para Penguat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Hubungan Industrial Karena Tidak dapat menunjukan Kartu Tanda Penduduk Asli kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara A quo

Bahwa hingga persidangan terakhir yang diselenggarakan, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak dapat menunjukan Kartu Tanda Penduduk Asli kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, padahal berdasarkan kelaziman serta syarat-syarat dalam persidangan perkara PHI, Para Pihak harus dapat menunjukkan Identitas asli kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara di awal persidangan.

Dengan adanya fakta bahwa Para Para Penguat tidak dapat menunjukkan Identitas asli kepada Majels Hakim pemeriksa perkara diawal persidangan, mengandung dugaan keras ikhwal apakah benar Para Para Penguatlah yang mengajukan Gugatan, dan ikhwal kebenaran Pemberian dan penandatanganan surat kuasa Para Pemberi Kuasa/ Para Penguat Prinsipal, sehingga hal demikian dapat dikatakan bahwa Para Para Penguat dan Kuasa Hukumnya tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Gugatan Para Para Penguat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

- II. Tentang gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan para penguat belum saatnya untuk diajukan (premateur) karena tidak melalui proses musyawarah bipartit.

Bahwa gugatan Para Penguat adalah premateur berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Para Penggugat adalah masih sangat premature atau masih terlampau dini, karena dasar gugatan Para Para Penggugat belum atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena gugatan diajukan belum melewati proses Bipartit dan Mediasi berdasarkan Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Serang Nomor 567/0045/HI tertanggal 18 Januari 2021.
- 2) Bahwa apabila Para Para Penggugat telah mendalilkan perundingan Bipartit telah dilakukan antara Para Para Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 22 Mei 2020 sebagaimana risalah Bipartit yang ditandatangani, akan tetapi dalam perundingan bipartit tersebut hanya membahas mengenai Upah Bulan April dan THR tahun 2020, sama sekali tidak ada pembahasan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana didalilkan Para Para Penggugat. Bahwa perselisihan mengenai Upah adalah merupakan jenis perselisihan Hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU PPHI, sedangkan gugatan yang diajukan Para Para Penggugat adalah Gugatan Pemutusan Hubunga Kerja.
- 3) Bahwa dengan tidak dilakukannya Perundingan Bipartit mengenai PHK, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan dalam UU PPHI, oleh karena Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 4) Bahwa selain daripada itu, dalam pertemuan tersebut Para Para Penggugat tidak hadir seluruhnya secara langsung dalam perundingan, dimana yang hadir dalam perundingan tersebut hanya 23 (dua Puluh Tiga) orang saja, sedangkan selebihnya tidak menghadiri perundingan.
- 5) Bahwa benar Perundingan Bipartit dapat dilakukan dengan diwakili oleh Serikat Pekerja, namun demikian untuk dapat mewakili Para Pekerja / Para Para Penggugat, harus dengan adanya surat kuasa yang diserahkan kepada Pihak Perusahaan dalam Hal ini kepada Tergugat. Namun dalam perundingan tersebut Tergugat tidak pernah menerima Surat Kuasa dari Serikat Pekerja yang mewakili. Dengan adanya fakta tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Gugatan Para Para Penggugat Premateur atau belum waktunya diajukan karena Para Para Penggugat belum menempuh roses musyawarah Bipartit, dengan demikian perkara ini sepatutnya belum dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial sebelum proses mediasi dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

### III. Tentang Gugatan para penggugat tidak jelas/ kabur (obscuure libel);

#### 1. Tentang Gugatan Para Penggugat Mengandung Cacat Formil (Error In Subjecto)

Di dalam surat gugatan harus diuraikan secara jelas, tegas dan lengkap identitas dari masing-masing pihak, baik Para Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, yang menyangkut tentang nama lengkap, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal (domisili). Kesalahan dalam menentukan identitas pihak dapat berakibat gugatan salah alamat (error in subjecto).

Bahwa setelah Tergugat mencermati Surat Kuasa dan Surat Gugatan Para Para Penggugat, didalam penulisan Identitas Para Para Penggugat (Prinsipal) tertulis Alamat Tergugat seluruhnya dengan alamat "Jl. Raya Cikande Kopo Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kab. Serang- Banten."

Bahwa penulisan alamat Para Para Penggugat tersebut tidak sesuai dan berbeda sama sekali dengan alamat Para Para Penggugat Sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Para Para Penggugat. Oleh karenanya Surat Gugatan Para Para Penggugat dibuat dengan tidak Menyebutkan identitas dan kedudukan para dengan benar yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur dikarenakan mengandung Cacat Formil karena salah menuliskan kedudukan / alamat Para Para Penggugat, dengang demikian akibat kesalahan dalam menentukan identitas pihak Para Penggugat berakibat gugatan salah alamat (error in subjecto). oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard).

#### 2. Tentang Gugatan Tidak Jelas/ Kabur (Obscuure Libel) Karena Tidak Diuraikan Secara Terperinci Dalam Posita Dan Petitum Gugatan

Bahwa tuntutan hak Para Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja dalam Gugatan Para Penggugat sebagaimana Posita pada angka 20 dan dalam Petitum Angka 6 tidak merincikan jumlah Pesangon, Penghargaan masa kerja, dan Penggantian hak sesuai dengan setandar dan kelaziman suatu surat gugatan, dan hanya tertuliskan redaksi "hak-

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak Para Para Penggugat diuraikan sebagai terlampir dalam TABEL 1”, sedangkan dalam surat gugatan yang diajukan tidak ada kalimat yang menerangkan bahwa “ lampiran / tabel menjadi satu kesatuan dalam surat gugatan”. Dengan demikian antara surat gugatan dengan lampiran dan tabel adalah dua objek/ dokumen yang berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan Para Para Penggugat dibuat dengan tidak merinci nilai tuntutan Hak pesangon masing-masing Para Penggugat.

Bahwa Gugatan Para Penggugat yang tidak menguraikan secara terperinci tuntutan Hak-hak nya (kerugian-kerugian yang timbul), mengakibatkan Surat gugatan yang disusun secara tidak jelas atau kabur (obscure libel), oleh karenanya sudah sepatutnya dan berdasarkan menurut hukum apabila Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. Tentang Ketidacermatan Dan Ketidakmampuan Para Penggugat Dalam Menyusun, Merumuskan Gugatan Sehingga Gugatan Tidak Jelas/ Kabur (Obscure Libel);

1) Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam register Perkara Nomor; 122/Pdt.Sus.PHI /2022/PN.Srg, dalam title Gugatan / perihal gugatan adalah GUGATAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Sedangkan dalam positanya Para Penggugat mendalilkan mengenai permasalahan Perselisihan Hak, serta petitumnya Para Penggugat meminta / menuntut untuk dibayarkan Kekurangan Upah yang belum dibayar, Kekurangan Upah, Serta THR yang belum dibayar yang notabene merupakan bentuk tuntutan Hak yang masuk dalam kualifikasi Perselisihan HAK . Hal tersebut secara nyata membuktikan ketidak sinkronan antara title/ Judul gugatan dengan posita maupun petitum gugatan, sehingga gugatan tidak jelas /kabur (obscure libel).

(2) Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Bahwa dalam pokok gugatan Para Para Penggugat Pada Posita Angka 16, 17 pada pokoknya adalah mempermasalahkan kompensasi berupa pembayaran Kekurangan Upah, Serta THR yang belum dibayar, sehingga apabila dikaitkan dengan definisi perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 92) dan (4) Undang-Undang No 2 tahun 2004

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatas, maka jenis perselisihan dalam perkara a quo adalah jenis Perselisihan Hak dan bukan Serselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dalam titel Gugatan Para Penggugat. Sehingga Gugatan Para Penggugat yang ber titelkan/ berjudul Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja merupakan gugatan yang salah dalam menentukan jenis perselisihan. Gugatan yang demikian merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil suatu gugatan, dan karena gugatan Para Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil maupun materiil karena terdapat kerancuan dan kesalahan antara title dengan isi gugatan, gugatan yang demikian merupakan gugatatan yang kabur (obscuur libel) oleh karena itu gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvenkelijke veerklaard).

- 2) Bahwa kemudian Para Para Penggugat dalam Petitum angka 6 menuliskan pokok tuntutan dengan redaksi “menghukum tergugat membayar upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, penggantian hak dan cuti yang belum dibayarkan secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagaimana terlampir dalam tabel 2....”

Bahwa apa yang menjadi pokok tuntutan Para Para Penggugat tidak diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, bahwa didalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak mengenal istilah “Upah Pesangon” ataupun “Upah Penghargaan Masa Kerja”.

Oleh karena Tuntutan Para Para Penggugat tidak diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, maka sudah sepatutnya gugatan Para Para Penggugat haruslah ditolak, mengingat Peradilan Hubungan Industrial juga merupakan Peradilan yang bersifat khusus yang praktiknya mendasarkan ada Hukum Ketenagakerjaan yang merupakan hukum perdata khusus.

Bahwa antara “Upah”, “Pesangon”, dan “Penghargaan Masa Kerja” merupakan terminologi dan hak yang berbeda, berdasarkan pengaturannya dan cara memperolehnya, olehkarena petitum Para Penggugat yang menggabungkan istilah “Upah”, “Pesangon”, dan “Penghargaan Masa Kerja” dengan kalimat “Upah Pesangon” ataupun “Upah Penghargaan Masa Kerja”, mengakibatkan Gugatan Para



Penggugat mengandung cacat formil karena mengandung deviasi makna, yang membuat suatu gugatan menjadi kabur (obscuur libel).

Bahwa dalam ketentuan lain berdasarkan Pasal 178 HIR, hakim dalam putusannya dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Para Penggugat (Asas Ultra Petita).

Oleh karena tuntutan yang diajukan oleh Para Para Penggugat tidak jelas dan tegas dan tidak diatur dalam hukum yang berlaku, gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvenkelijke veerklaard).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam Repliknya sebagai berikut:

- I. Para Penggugat tidak memiliki legal standing (eror in persona);
  1. Bahwa Bahwa Para Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan oleh Para Para Penggugat dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Para Penggugat dalam Tanggapan ini;
  2. Bahwa Para Para Penggugat menolak dengan tegas dalil yang mengada-ada dan keliru dari Tergugat yang menyatakan Para Para Penggugat tidak memiliki legal standing yang dihubungkan dengan alamat identitas kartu tanda penduduk, dalil Tergugat tersebut merupakan dalil yang keliru memahami sebuah konstruksi hukum hubungan industrial, yang mana bentuk hubungan dan kepentingan hukum dari Para Pengggat adalah didasarkan kepada suatu hubungan hukum atas pekerjaan yang secara terus menerus dilakukan oleh Para Para Penggugat berdasarkan kontrak kerja, upah dan hubungan industrial lain antara Para Para Penggugat dengan Tergugat;
  3. Bahwa Para Para Penggugat harus menjelaskan secara terang bagaimana konstruksi dengan Tergugat mengenai Hubungan kerja, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15 adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah. Menurut Iman Soepomo (dalam Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 35), hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha, yang terjadi setelah diadakan perjanjian kerja oleh pekerja

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengusaha, dimana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan dimana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 menyebutkan perjanjian kerja adalah “perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja menurut syarat-syarat kerja, hak, kewajiban para pihak.”;

4. Bahwa dalil Tergugat yang menghubungkan Legal Standing dengan Kartu Identitas Penduduk yang berbeda alamat adalah dalil yang sangat keliru dalam konteks hubungan industrial, yang mana telah dijelaskan sebelumnya Para Para Penggugat adalah Para Pekerja yang mempunyai hubungan hukum serta kepentingan dengan Tergugat dengan mendasari dengan perjanjian kerja yang tertulis antara Para Para Penggugat dan Tergugat yang mana Perjanjian kerja tersebut dibuat dan disahkan ditempat wilayah hukumnya Tergugat, sehingga dalil Tergugat adalah dalil yang patut untuk ditolak;
5. Bahwa dalil Tergugat yaitu dengan menerangkan Para Para Penggugat melalui kuasanya tidak dapat menunjukan Kartu Tanda Penduduk Asli kepada Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara adalah dalil yang sangat keliru, sesat dan tidak patut menjadi sebuah dalil eksepsi;
6. Bahwa Para Para Penggugat dengan sangat baik telah menunjukan serta memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk dari Para Para Penggugat pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta tercatat diberita acara panitera pengganti sebagai suatu hal yang telah Para Para Penggugat persiapkan dengan baik dalam mempersiapkan dan menyusun suatu upaya hukum pada Pengadilan Hubungan Industrial guna mendapatkan hak-hak normative Para Para Penggugat yang tidak dipenuhi secara melawan hukum oleh Tergugat;
7. Dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan Para Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam perkara a quo, adalah dalil yang keliru secara konsep hukum maupun fakta hukum, sehingga patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## II. Tentang gugatan prematur

1. Bahwa Bahwa Para Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan oleh Para Para Penggugat dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Para Penggugat dalam Tanggapan ini;

2. Bahwa dalil tergugat yang menerangkan tidak terdapat adanya Bipartit terlebih dahulu dari semua Para Para Penggugat adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dan terkesan mengaburkan suatu fakta yang tidak sesuai dengan perlindungan hak-hak hukum bagi Para Para Penggugat yang telah bekerja kurang lebih 20 tahun lamanya yang telah juga menghasilkan keuntungan bagi Tergugat;
3. Bahwa sebelum Para Para Penggugat mengajukan upaya hukum gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial telah melewati proses Bipartit/Perundingan dengan Tergugat yang tercatat didalam Risalah perundingan, namun tidak adanya kesepakatan atas perundingan tersebut maka Para Para Penggugat mengajukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dan telah diperiksa secara bersama-sama dan telah pula dimintai keterangan dari Pihak Para Para Penggugat dan Pihak Tergugat atas perkara a quo, sehingga secara formil Para Para Penggugat telah melaksanakan secara benar dan sah menurut hukum;
4. Bahwa dalil yang menerangkan tidak terdapat adanya Bipartit sangat bertentangan dengan apa yang telah tertuang secara hukum yang menjadi satu kesatuan dalam syarat formil dalam mengajukan upaya hukum perselisihan hubungan industrial, yaitu telah terdapatnya Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor 567/0045/HI tertanggal 18 Januari 2021. Sehingga unsur melewati proses Bipartit dan Mediasi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 83 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial telah terpenuhi secara formil maupun materil;
5. Dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Para Penggugat Prematur dalam perkara a quo, adalah dalil yang keliru secara konsep hukum maupun fakta hukum, sehingga patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

### III. Tentang gugatan obscure libel

1. Bahwa Para Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai Gugatan Tidak Dapat Diterima Dikarenakan Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel), kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Para Penggugat;

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perlu kami tegaskan bahwa alasan suatu gugatan kabur menurut hukum adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya;
3. Bahwa Para Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan adanya Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang secara nyata-nyata muncul akibat perbuatan Tergugat sehingga menyebabkan Para Para Penggugat mengalami kerugian dan bahkan Para Para Penggugat telah merumuskan perbuatan-perbuatan Tergugat yang mengakibatkan munculnya Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Bahwa gugatan Para Para Penggugat telah menjelaskan dan menyebutkan posita (fundamentum petendi) dan petitum (tuntutan) hal mana antara keduanya terdapat kesesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain. Sehingga materi gugatan Para Penggugat ini tidak kabur (obscuur libel) sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat sangat jelas dan berdasar hukum, sehingga dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum;
6. Dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Para Penggugat obscuur libel dalam perkara a quo, adalah dalil yang keliru secara konsep hukum maupun fakta hukum, sehingga patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan sangkalan Para Penggugat di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama tentang para penggugat tidak memiliki legal standing eror in persona setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati perihal gugatan dan kelengkapan surat kuasa dari Para Penggugat, bahwa gugatan Para Penggugat beserta surat kuasa Para Penggugat telah lengkap identitas dari masing-masing pihak, baik

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Tergugat. sehingga gugatan Para Penggugat tidak error in persona dan memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang Gugatan yang diajukan Para Penggugat a quo tidak memiliki legal standing error in persona, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Penggugat yang kedua yaitu tentang gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan para penggugat belum saatnya untuk diajukan (premature) karena tidak melalui proses musyawarah bipartit.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati perihal gugatan Para Penggugat beserta bukti-buktinya bahwa berdasarkan bukti P-6 s.d P-11 yang bersesuaian dengan bukti T-21 berupa Risalah perundingan Bipartit, Risalah Perundingan Sidang Mediasi dan lampiran gugatan berupa surat anjuran nomor Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor 567/0045/HI tertanggal 18 Januari 2021 terbukti bahwa perkara a quo telah diselesaikan baik secara bipartite maupun tripartite hingga keluar surat anjuran namun belum tercapai kesepakatan sehingga sudah memenuhi ketentuan Pasal 5, Pasal 14, Pasal 81 dan Pasal 83 UU PPHI, sebab itu Gugatan Para Penggugat bukan Gugatan yang premature, karenanya beralasan hukum untuk menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Penggugat yang ke tiga yaitu Gugatan Tidak Jelas/ Kabur (Obscuure Libel);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati perihal gugatan Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan terperinci tentang upah dari masing-masing Para Penggugat sebagai dasar timbulnya hak pesangon, perincian perhitungan pesangon namun dalam petitumnya muncul besaran uang pesangon dari Para Penggugat serta para Penggugat tidak menyatakan bahwa lampiran merupakan satu kesatuan dalam surat gugatan namun dalam petitumnya tiba-tiba muncul upah dalam lampiran, sehingga Surat gugatan Para Penggugat antara posita dengan petitum tidak saling mendukung / tidak sinkron.

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Menimbang, bahwa petitum gugatan sejenis ini dapat menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur / obscur libel karena antara posita dengan petitum tidak saling mendukung

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang berbunyi sebagai berikut: “ karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima” oleh karena gugatan Penggugat antara posita dengan petitum tidak saling mendukung atau saling bertentangan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur ( obscure libel) beralasan hukum untuk di kabulkan;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka tanpa perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara Majelis harus menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard );

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang bunyinya “Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”, karena Gugatan Para Penggugat nilai Gugatannya diatas Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan<sup>4</sup>;

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

*Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,00 ( Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Senin**, tanggal **5 Desember 2022** oleh kami **Uli Purnama, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kanthi Rahayu, S.H., M.M.**, dan **Ir. Setijobudi** , masing-masing Hakim Ad Hoc, sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Senin**, tanggal **12 Desember 2022**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Ad Hoc dibantu oleh **Katmiati, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Ad Hoc

Ketua Majelis,

KANTHI RAHAYU, SH.MM

ULI PURNAMA, S.H.,M.H.,

Ir. SETIJOBUDI

Panitera Pengganti

KATMIATI, S.H.

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	90.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	810.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 970.000,-

Terbilang : Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)